



P U T U S A N
304/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Yudis Eka Febrianto;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 07 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mireng Rt. 002 / 003, Ds. Sumberagung
Kecamatan Megaluh, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Galih Setiyo Yulianto;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn./Ds. Sumbersari Rt. 002 / 004,
Kecamatan Megaluh, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Galih Purwanto;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn./Ds. Turi Pinggir Rt. 006 / 003,
Kec. Megaluh, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Yahya Agung Febriawan;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Panasas Rt. 001 / 001, Ds. Sumberagung
Kec. Megaluh, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Mochamad Yazid Baidowi;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 25 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mojosari Rt. 004 / 001, Ds. Summersari
Kec. Megaluh, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 304/Pid.B/2023/PN.Jbg tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2023/PN.Jbg tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDIS EKA FEBRIANTO**, Terdakwa **GALIH SETYO YULIANTO**, Terdakwa **GALIH PURWANTO**, Terdakwa **YAHYA AGUNG FEBRIAWAN** dan Terdakwa **MOCHAMAD YAZID BAIDOWI** bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, jika diantara beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **YUDIS EKA FEBRIANTO**, Terdakwa **GALIH SETYO YULIANTO**, Terdakwa **GALIH PURWANTO**, Terdakwa **YAHYA AGUNG FEBRIAWAN** dan Terdakwa **MOCHAMAD YAZID BAIDOWI** dengan masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bendel Cut Off Data dari CV. Wahana Sejahtera Foods, yang dikeluarkan di Jombang, tanggal 27 Mei 2023;
 - 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama MYWA ADI NYGROHO;
 - 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama ROBI DWI CAHYO;
 - 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama YUDIS EKA FEBRIANTO;

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama M. YAZID BAIDOWI;
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama GALIH SETYO YULIANTO;
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama YAHYA AGUNG FEBRIAWAN;
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama GALIH PURWANTO;
- 1 (satu) unit truck, merk Hino, tahun 2013, warna Hijau, No.Pol.: S-8305-WM, No.Ka. : MJEC1JGX1D5013420, No.Sin. : W04DTPJ35364, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : S-8305-WM atas nama NURUL HUDA, alamat Jl. Bejo 12 Rt.05/01, Ds. Mojokrapak, Kec. Tembelang, Kab. Jombang;
- 1 (satu) unit truck, merk Hino, tahun 2013, warna Hijau, No.Pol.: B-9631-BXR, No.Ka. : MJEC1JGX1D5014340, No.Sin. : W04DTPJ37114, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : B-9631-BXR atas nama PT. JASA BERDIKARI LOG., alamat Jl. Kopi / 4D, lantai II (Ruko Kopi Mas), Jakarta Barat;
- 1 (satu) unit truck, merk Mitsubishi, tahun 2011, warna Kuning putih, No.Pol.: B-9047-SXR, No.Ka.: MHMFE71P1BK029499, No.Sin.: 4D34TGX4538, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : B-9047-SXR atas nama PT. ADIB GLOBAL FOODS., alamat Jl. Kebagusan Raya No.2 Rt. 001/004, Jakarta Selatan;
- 1 (satu) unit truck, merk Mitsubishi, tahun 2011, warna Kuning putih, No.Pol.: B-9932-JZM, No.Ka.: MHMFE73P2BK018450, No.Sin.: 4D34TG80128, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : B-9932-JZM atas nama SYARIF HIDAYAT, alamat Kp. Beting Rt. 17/08, Kel. Belimbing, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang.
- 1 (satu) unit truck, merk Hino, tahun 2013, warna Hijau, No.Pol : L-8377-UJ, No.Ka. : MJEC1JGX1D5018122, No.Sin. : W04DTPJ44631, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : L-8377-UJ atas nama PT. PILIH UTAMA, alamat Pakis Argosari 36A, Rt. 00/00 Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS Max, warna Putih, Sim Card: 088803802110;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15, warna Hitam, Sim Card: 085696304496;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 7i, warna Biru, Sim Card: 08819727406;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54, warna Biru, Sim Card: 085856058033;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A53, warna Hitam, Sim Card: 082230618494;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco F4, warna Hijau, Sim Card: 085259218220;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 7, warna Biru, Sim Card: 085646597770;
- 1 (satu) buah ATM "Tahapan Xpresi BCA", Nomor: 5379 4130 3044 8127.

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening: 7710232509, Periode Januari 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023;
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening: 7710232509, Periode Pebruari 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023;
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening: 7710232509, Periode Maret 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023;
 - 30 (tiga puluh) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening: 7710232509, Periode April 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening : 7710232509, Periode Mei 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023;
 - (DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA MYWA ADI DKK);
4. Memerintahkan agar terhadap Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO bersama-sama dengan Terdakwa II GALIH SETIYO YULIANTO, Terdakwa III GALIH PURWANTO, Terdakwa IV YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, Terdakwa V MOCHAMAD YAZID BAIDOWI serta saksi MYWA ADI NUGROHO dan saksi ROBI DWI CAHYONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi tetapi terjadi pada awal bulan Januari 2023 sampai dengan awal bulan Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu bulan Januari sampai bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di gudang CV. Wahana Sejahtera Foods yang beralamat di Dsn. Plosogeneng Ds. Plosogeneng Kec. / Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, jika diantara beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO mulai bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods sejak tanggal sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang ini, dan Bahwa terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO bekerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Sedangkan pada hari Minggu dan hari libur nasional Bahwa terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO libur, namun Bahwa terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO bisa masuk kerja bilamana dibutuhkan dan terhitung lembur dengan upah lebih tinggi dari hari kerja biasanya, yang dihitung per-jam. Dan gaji terakhir terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO bulan Mei 2023 di CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu sebesar Rp 3.263.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), untuk insentif lain sudah dijadikan satu;

Bahwa terdakwa II GALIH SETIYO YULIANTO mulai bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods sejak tanggal 04 Juli 2019 hingga sekarang ini, dan gaji terdakwa II GALIH SETIYO YULIANTO setiap minggunya sebesar 494.500,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), terdakwa II GALIH SETIYO YULIANTO bekerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Sedangkan pada hari Minggu dan hari libur nasional terdakwa II GALIH SETIYO YULIANTO libur, namun terdakwa II GALIH SETIYO YULIANTO bisa masuk kerja bilamana dibutuhkan dan terhitung lembur dengan upah lebih tinggi dari hari kerja biasanya;

Bahwa terdakwa III GALIH PURWANTO mulai bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods sejak tanggal sejak tanggal 08 Pebruari 2021 hingga sekarang ini, dan terdakwa III GALIH PURWANTO bekerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Sedangkan pada hari Minggu dan hari libur nasional terdakwa III GALIH PURWANTO libur, namun terdakwa III GALIH PURWANTO bisa masuk kerja bilamana dibutuhkan dan terhitung lembur dengan upah lebih tinggi dari hari kerja biasanya;

Bahwa terdakwa IV YAHYA AGUNG FEBRIAWAN mulai bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods sejak tanggal sejak tanggal 04 Pebruari 2021 hingga sekarang ini, dan terdakwa IV YAHYA AGUNG FEBRIAWAN bekerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Sedangkan pada hari Minggu dan hari libur nasional terdakwa IV YAHYA AGUNG FEBRIAWAN libur, namun terdakwa IV YAHYA AGUNG FEBRIAWAN bisa masuk kerja bilamana dibutuhkan dan terhitung lembur dengan upah lebih tinggi dari hari kerja biasanya;

Bahwa terdakwa V MOCHAMAD YAZID BAIDOWI mulai bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods sejak tanggal 01 Nopember 2022 hingga sekarang ini, dan gaji terdakwa V MOCHAMAD YAZID BAIDOWI setiap minggunya sebesar

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa V MOCHAMAD YAZID BAIDOWI bekerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Sedangkan pada hari Minggu dan hari libur nasional terdakwa V MOCHAMAD YAZID BAIDOWI libur, namun terdakwa V MOCHAMAD YAZID BAIDOWI bisa masuk kerja bilamana dibutuhkan dan terhitung lembur dengan upah lebih tinggi dari hari kerja biasanya;

Bahwa sebagai sopir ekspedisi pengiriman barang di CV. Wahana Sejahtera Foods, tugas dan tanggung jawab terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO bersama-sama dengan Terdakwa II GALIH SETIYO YULIANTO, Terdakwa III GALIH PURWANTO, Terdakwa IV YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, Terdakwa V MOCHAMAD YAZID BAIDOWI yaitu :

- a. Mengirim barang ke customer sesuai yang tertera dalam tally penjualan dan surat jalan yang diberikan kepada tersangka oleh petugas admin kantor;
- b. Membongkar barang dari dalam box truck yang tersangka sopiri untuk diberikan kepada customer;
- c. c. Menerima uang pembayaran dari customer secara tunai untuk diberikan kepada petugas kasir kantor CV. Wahana Sejahtera Foods;

Bahwa berawal dari Saksi MYWA ADI NUGROHO bersama dengan Saksi ROBI DWI CAHYO mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD), dan daging ayam giling (MDM) di gudang CV. Wahana Sejahtera Foods melebihi kuota yang seharusnya / atau tidak sesuai dengan Pre Order karena Saksi MYWA ADI NUGROHO dan Saksi ROBI DWI CAHYO menjabat sebagai admin tally muat digudang, sehingga tidak ada orang lain yang curiga;

Bahwa kemudian saksi MYWA ADI NUGROHO bersama dengan saksi ROBI DWI CAHYO mengisi muatan ke truck box yang dikemudikan oleh terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO bersama-sama dengan Terdakwa II GALIH SETIYO YULIANTO, Terdakwa III GALIH PURWANTO, Terdakwa IV YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, Terdakwa V MOCHAMAD YAZID BAIDOWI yang merupakan supir dari CV Wahana Sejahtera Foods melebihi muatan yang seharusnya atau tidak sesuai dengan yang tertulis di Pre Order yang ditulis tangan oleh asisten marketing atau Tally Penjualan. Dan muatan yang lebih tersebut dijual oleh terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO bersama-sama dengan Terdakwa II GALIH SETIYO YULIANTO, Terdakwa III GALIH PURWANTO, Terdakwa IV YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, Terdakwa V MOCHAMAD YAZID BAIDOWI, dan uang hasil penjualan atas barang lebih tadi tidak Saksi MYWA

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI NUGROHO dan Saksi ROBI DWI CAHYO berikan kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, melainkan uang tersebut Saksi MYWA ADI NUGROHO dan Saksi ROBI DWI CAHYO bagi dengan terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO, Terdakwa II GALIH SETIYO YULIANTO, Terdakwa III GALIH PURWANTO, Terdakwa IV YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, Terdakwa V MOCHAMAD YAZID BAIDOWI sebagai sopir truck yang saat itu mengangkutnya;

Bahwa Saksi MYWA ADI NUGROHO memasukkan barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) ke dalam truck box yang tidak dicatat (jumlah barang melebihi atau tidak sesuai Pre Order) yang dikemudian (sopir) diantaranya Terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO, Terdakwa II GALIH SETIYO YULIANTO, Terdakwa III GALIH PURWANTO, Terdakwa IV YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, Terdakwa V MOCHAMAD YAZID BAIDOWI yaitu pada hari dan bulan yang berbeda-beda;

Selanjutnya Terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO, Terdakwa II GALIH SETIYO YULIANTO, Terdakwa III GALIH PURWANTO, Terdakwa IV YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, Terdakwa V MOCHAMAD YAZID BAIDOWI tersebut mengirim ke customer sesuai dengan Pre Order dan Tally Penjualan, kemudian Terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO, Terdakwa II GALIH SETIYO YULIANTO, Terdakwa III GALIH PURWANTO, Terdakwa IV YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, Terdakwa V MOCHAMAD YAZID BAIDOWI menerima uang pembayaran atas barang tersebut dari yang customer, dan juga menjual sendiri daging ayam yang lebih sebelumnya. Selanjutnya uang hasil penjualan dari customer yang sesuai dengan Pre Order atau Tally Penjualan diberikan kepada petugas kasir Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, sedangkan uang hasil penjualan daging ayam yang saksi MYWA ADI NUGROHO lebih tersebut diberikan kepada saksi MYWA ADI NUGROHO. lalu uang tersebut dibagi dengan Terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO, Terdakwa II GALIH SETIYO YULIANTO, Terdakwa III GALIH PURWANTO, Terdakwa IV YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, Terdakwa V MOCHAMAD YAZID BAIDOWI, atau tergantung pada hari itu saksi MYWA ADI NUGROHO melakukan bersama siapa saja (sopir-sopirnya);

Bahwa Mekanisme tugas saksi MYWA ADI NUGROHO dan saksi ROBI DWI CAHYO adalah sebagai admin Tally Muat gudang yaitu mendapatkan Pre Order dari team marketing di group pada plikasi Whatsapp, selanjutnya Pre Order tersebut diterima oleh koordinator ekspedisi atau pengiriman atas nama saudara AFIKA LATIF, dan saudara AFIKA LATIF membagi pengiriman barang tersebut untuk ditentukan rute pengirimannya, kendaraan serta sopirnya.

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diteruskan ke group Whatsaapp kembali, lalu direalisasikan oleh saksi MYWA ADI NUGROHO dan saksi ROBI DWI CAHYO selaku admin tally muat;

Selanjutnya untuk mekanisme tugas dari Terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO, Terdakwa II GALIH SETIYO YULIANTO, Terdakwa III GALIH PURWANTO, Terdakwa IV YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, Terdakwa V MOCHAMAD YAZID BAIDOWI sebagai petugas sopir muat barang yaitu mengambil surat jalan / faktur / Invoice kepada petugas admin gudang, kemudian sopir mengirim barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) pesanan dari para customer sesuai dengan yang tertera dalam Tally Penjualan dan surat jalan / faktur / Invoice dengan membawa Tally Penjualan yang ditanda tangani oleh petugas admin kantor dan petugas admin muat barang / Tally, sedangkan surat jalan / faktur / Invoice yang ditanda tangani oleh petugas admin gudang dan admin kantor;

Selanjutnya apabila ada pihak customer yang membayar cash atau kontan kepada sopir maka sopir tersebut memberikan 1 (satu) lembar surat jalan / faktur / Invoice warna putih kepada customer, sedangkan untuk 1 (satu) lembar surat jalan / faktur / Invoice lainnya diserahkan kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods beserta uangnya pada hari itu juga. Jika ada pembayarannya minta tempo, maka pihak customer diberikan 1 (satu) lembar surat jalan / faktur / Invoice warna merah, sedangkan sisa faktur penjualan lainnya yang warna putih diberikan kepada petugas kasir kantor. Sedangkan untuk yang mengetahui sistem pembayaran dari pihak-pihak customer sudah melakukan pembayaran lunas ataukah belum adalah petugas kasir atau petugas admin kantor sendiri. Dan pihak sopir maupun petugas kasir dalam muat barang pesanan customer tidak boleh melebihi jumlah yang sesuai yang tercatat dalam Tally Penjualan, dan harus sesuai permintaan customer sebagaimana yang tercatat dalam Tally Penjualan tersebut;

Sedangkan semua mekanisme tersebut telah saksi MYWA ADI NUGROHO dan saksi ROBI DWI CAHYONO langgar, dengan cara saksi MYWA ADI NUGROHO dan saksi ROBI DWI CAHYONO memasukkan barang melebihi jumlah yang tertera dalam Tally Penjualan dan tidak melaporkan maupun tidak meminta persetujuan atau tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan saksi yaitu petugas admin kantor dan petugas marketing;

Bahwa Tally Penjualan maupun surat jalan / faktur / Invoice tersebut untuk yang berwarna putih adalah yang asli, sedangkan warna lainnya merah, hijau dan kuning adalah merupakan copyan atau tindasan dari warna putih tersebut;

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Daging ayam giling (MDM) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sak, dan per-saknya dengan berat 24 (dua puluh empat) Kg, atau dengan totalnya sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) Kg dengan perincian yaitu :

- a. Bulan Januari 2023 saksi memasukkan sebanyak 8 (delapan) sak ke dalam truck box yang disopiri Terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO, dan sebanyak 10 (sepuluh) sak ke dalam truck box yang disopiri Terdakwa V MOCHAMAD YAZID BAIDHOWI;
- b. Bulan Februari 2023 saksi memasukkan sebanyak 10 (sepuluh) sak ke dalam truck box yang disopiri Terdakwa IV YAHYA AGUNG FEBRIAWAN;
- c. Pada bulan Maret saksi memasukkan sebanyak 10 (sepuluh) sak ke dalam truck box yang disopiri Terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO, sedangkan yang lainnya saksi lupa;

Daging dada ayam tanpa tulang (BLD) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) sak, per-saknya dengan berat 22 (dua puluh dua) Kg atau dengan total sebanyak 1.606 (seribu enam ratus enam) Kg dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bulan Januari 2023 saksi MYWA ADI NUGROHO memasukkan sebanyak 10 (sepuluh) sak ke dalam truck box yang disopiri Terdakwa II GALIH SETIYO YULIANTO sebanyak 2 (dua) kali dalam hari dan tanggal yang berbeda, dan sebanyak 8 (delapan) sak ke dalam truck box yang disopiri Terdakwa IV YAHYA AGUNG FEBRIAWAN;
- b. Bulan Februari 2023 saksi MYWA ADI NUGROHO memasukkan sebanyak 10 (sepuluh) sak ke dalam truck box yang disopiri Terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO dan sebanyak 12 (dua belas) sak ke dalam truck box yang disopiri Terdakwa IV YAHYA AGUNG FEBRIAWAN;
- c. Bulan Maret saksi MYWA ADI NUGROHO lupa berapa jumlah sak karung atau berapa kilogram yang saksi MYWA ADI NUGROHO ambil
- d. Bulan April 2023 saksi MYWA ADI NUGROHO memasukkan sebanyak 11 (sebelas) sak ke dalam truck box yang disopiri Terdakwa III GALIH SETIYO YULIANTO;
- e. Bulan Mei 2023 saksi MYWA ADI NUGROHO memasukkan sebanyak 12 (dua belas) sak ke dalam truck box yang disopiri Terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO;

Bahwa setiap kali Terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO menjualkan daging ayam yang dilebihkan Saksi MYWA ADI NUGROHO dan Saksi ROBI DWI CAHYO, Terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO tidak selalu menyerahkan uang hasil penjualan secara kontan kepada Saksi MYWA ADI NUGROHO, melainkan ada customer yang mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SYERLI FITRI ALIFFAH, namun tabungan tersebut ATM-nya dibawa oleh Saksi MYWA ADI NUGROHO. jumlah uang hasil penjualan secara bertahap mulai bulan Januari 2023 sampai bulan Mei 2023 yang Terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO dapatkan paling sedikit kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa Barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) yang dilebihkan oleh Saksi MYWA ADI NUGROHO dan Saksi ROBI DWI CAHYO saat diangkut truck box tersebut, telah tersangka jual kepada 4 (empat) orang yaitu kepada saksi AGUS EFENDI atau pemilik UD. 45 alamat didaerah Sidoarjo, dan kepada saksi JUMIATI alamat didaerah Purwasri, Kab. Kediri dan semua barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) yang dilebihkan oleh Saksi MYWA ADI NUGROHO dan Saksi ROBI DWI CAHYO untuk dijual tersebut adalah barang bagus dan tidak ada yang rusak;

Bahwa Terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO telah turut serta melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan uang tambahan, dan selama ini jumlah uang keseluruhan yang telah Terdakwa dapatkan yaitu kurang lebih sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa II GALIH SETIYO YULIANTO telah menjual semua daging ayam giling (MDM) milik CV Wahana Sejahtera Food yang dilebihkan oleh saksi MYWA ADI NUGROHO dan saksi ROBI DWI CAHYONO serta muatan milik terdakwa III GALIH PURWANTO yang juga dilebihi oleh saksi MYWA ADI NUGROHO kepada saksi AGUS EFENDI selaku pemilik UD. 45 yang ada di daerah Sidoarjo dan untuk pembayarannya saksi AGUS EFENDI langsung membayarnya kepada saksi MYWA ADI NUGROHO melalui metode transfer. Keuntungan yang terdakwa terima dari saksi MYWA ADI NUGROHO sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa III GALIH PURWANTO yang telah menerima muatan berupa daging ayam yang telah dilebihkan muatannya oleh saksi MYWA ADI NUGROHO milik CV. Wahana Sejahtera Food tidak dapat menjualkannya oleh karena itu terdakwa III GALIH PURWANTO memindahkan muatan daging ayam milik CV. Wahana Sejahtera Food ke truck milik terdakwa II GALIH SETIYO YULIANTO untuk dijual, bahwa keuntungan yang terdakwa III GALIH PURWANTO terima sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa IV YAHYA AGUNG FEBRIAWAN telah menjual semua daging ayam giling (MDM) milik CV Wahana Sejahtera Food yang dilebihkan

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi MYWA ADI NUGROHO dan saksi ROBI DWI CAHYONO kepada saksi HERU CAHYONO dengan harga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) perkilogramnya untuk daging ayam tanpa tulang (BLD) sedangkan untuk daging ayam giling terdawa YAHYA AGUNG FEBRIAWAN jual dengan harga Rp. 13.000,- (tigas belas ribu rupiah) perkilogramnya jauh dibawah harga yang ditetapkan oleh CV. Wahana Sejahtera Foods., bahwa keuntungan yang terdakwa terima dari saksi MYWA ADI NUGROHO sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa V MOCHAMAD YAZID BAIDOWI telah menjual semua daging ayam giling (MDM) milik CV Wahana Sejahtera Food yang dilebihkan oleh saksi MYWA ADI NUGROHO dan saksi ROBI DWI CAHYONO kepada saksi AGUS EFENDI selaku pemilik UD. 45 yang ada di daerah Sidoarjo dan untuk pembayarannya saksi AGUS EFENDI langsung membayarnya kepada saksi MYWA ADI NUGROHO melalui metode transfer. Keuntungan yang terdakwa terima dari saksi MYWA ADI NUGROHO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas perbuatan yang terdakwa I YUDIS EKA FEBRIANTO bersama-sama dengan Terdakwa II GALIH SETIYO YULIANTO, Terdakwa III GALIH PURWANTO, Terdakwa IV YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, Terdakwa V MOCHAMAD YAZID BAIDOWI serta saksi MYWA ADI NUGROHO dan saksi ROBI DWI CAHYONO lakukan, kerugian yang diderita pihak CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu hilangnya barang berupa daging ayam dada tanpa tulang (BLD) sebanyak 1.785 (seribu tujuh ratus delapan puluh lima) Kg atau dengan kerugian uang sebesar Rp 71.400.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), dan daging ayam giling (MDM) sebanyak 1.012 (seribu dua belas) Kg atau dengan kerugian uang sebesar Rp 18.216.000,- (delapan belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah) atau dengan total kerugian uang keseluruhan sebesar Rp 89.616.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ROMDONI HADI PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait dengan penggelapan daging ayam di dalam gudang CV. Wahana Sejahtera Foods yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya para terdakwa melakukan penggelapan daging ayam pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 bertempat di dalam gudang CV. Wahana Sejahtera Foods alamat Dsn. Plosogerang Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa terdakwa MYWA ADI NUGROHO pada tanggal 07 November 2018 dan terdakwa ROBI DWI CAHYO sejak tanggal 28 Juni 2021 mereka bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods alamat Dsn. Plosogerang Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa para terdakwa bertugas sebagai Admin Tally Muat Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods dan setiap bulanya menandatangani gaji terdakwa MYWA ADI NUGROHO sebesar Rp. 3.263.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), terdakwa ROBI DWI CAHYO sebesar Rp. 552.500,- (Lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa awal kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekitar bulan Januari 2023 pukul 00.30 wib terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO saat itu berkerja sebagai Admin Tally Muat Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu mencatat keluar masuknya pada form tally sheet;
- Bahwa saat itu tidak ada pemesanan secara resmi dari distributor yang memesan daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) para terdawalalu mengeluarkan daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) dari Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods tanpa mencatatnya;
- Bahw para Terdakwa mengeluarkan daging dada ayam tanpa tulang tanpa sepengetahuan dan tidak ijin kepala Gudang yaitu saksi ROMDONI HADI PURNOMO dan para terdakwa langsung memasukkan daging ayam tersebut kedalam sak;
- Bahwa para terdakwa mengambil daging dada ayam tanpa tulang selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Januari dan bulan Februari 2023;

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) pada bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) kali diantaranya :

- pertama sebanyak 8 (delapan) sak berupa daging ayam giling (MDM) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YUDIS EKA FEBRIANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri);
- kedua sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi GALIH SETIYO YULIANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri);
- Ketiga sebanyak 8 (Delapan) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN (terdakwa dalam berkas tersendiri);
- Ke Empat sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging ayam giling (MDM) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI (terdakwa dalam berkas tersendiri);
- Ke lima sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi GALIH PURWANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri), namun karena saksi GALIH PURWANTO tidak bisa menjualkan akhirnya para terdakwa saksi GALIH SETIYO YULIANTO untuk menjualkan Bersama-sama dengan saksi GALIH PURWANTO;

- Bahwa para terdakwa mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) pada bulan Januari 2023 sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya;

- Pertama sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI;
- Ke dua sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging ayam giling (MDM) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN;
- Ke dua sebanyak 12 (dua belas) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN;

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2023 para terdakwa mengambil 10 (sepuluh) saksi daging ayam giling (MDM) oleh para terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh YUDIS EKA FEBRIANTO;
- Bahwa Pada bulan April 2023, para terdakwa mengambil sebanyak 11 (sebelas) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) oleh para terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh GALIH PURWANTO, namun karena GALIH PURWANTO tidak bisa menunjukkan akhirnya para terdakwa menyuruh agar barang tersebut dipindah (jawa ngepok) ke truck box yang dikendarai Saudara GALIH SETYO YULIANTO untuk menjualnya;
- Bahwa pada Bulan Mei 2023 para terdakwa mengambil sebanyak 12 (duabelas) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) oleh para terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh YUDIS EKA FEBRIANTO;
- Bahwa Para terdakwa Bersama saksi YUDIS EKA FEBRIANTO, saksi GALIH SETIYO YULIANTO, saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan saksi GALIH PURWANTO yang merupakan para sopir (Drever) truk Box CV. Wahana Sejahtera Foods telah menjual barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) dibawah harga setandar yang telah ditetapkan oleh CV. Wahana Sejahtera Foods, sedangkan yang menjual serta yang menentukan harga jual barang tersebut yaitu para sopir yaitu saksi YUDIS EKA FEBRIANTO, saksi GALIH SETIYO YULIANTO, saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan saksi GALIH PURWANTO serta juga yang menentukan pembelinya;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO, CV. Wahana Sejahtera Foods mengalami kerugian yaitu Daging ayam dada tanpa tulang (BLD) sebanyak 1.785 Kg atau kerugian uang sebesar Rp. 71.400.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan daging ayam giling (MDM) sebanyak 1.012 Kg. atau dengan kerugian sebesar Rp.18.216.000,- (delapan belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah). Total keseluruhanya adalah sebesar Rp.89.616.000,- (Delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa semuanya uang hasil penjualan sebesar Rp. 89.616.000,- (Delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah). dibagi sama rata yaitu terdakwa terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBI DWI CAHYO serta saksi YUDIS EKA FEBRIANTO, saksi GALIH SETIYO YULIANTO, saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan saksi GALIH PURWANTO yang merupakan sopir truck bok, CV. Wahana Sejahtera Foods;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. MEGA OSHELLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan penggelapan daging ayam di dalam gudang CV. Wahana Sejahtera Foods;
- Bahwa kejadiannya para terdakwa melakukan penggelapan daging ayam pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 bertempat di dalam gudang CV. Wahana Sejahtera Foods alamat Dsn. Plosogerang Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa terdakwa MYWA ADI NUGROHO pada tanggal 07 November 2018 dan terdakwa ROBI DWI CAHYO sejak tanggal 28 Juni 2021 mereka bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods alamat Dsn. Plosogerang Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa para terdakwa bertugas sebagai Admin Tally Muat Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods dan setiap bulanya menandatangani gaji terdakwa MYWA ADI NUGROHO sebesar Rp. 3.263.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), terdakwa ROBI DWI CAHYO sebesar Rp. 552.500,- (Lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- sekitar bulan januari 2023 pukul 00.30 wib terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO saat itu berkerja sebagai Admin Tally Muat Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu mencatat keluar masuknya pada form tally sheet;
- Bahwa saat itu tidak ada pemesanan secara resmi dari distributor yang memesan daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) para terdawalalu mengeluarkan daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) dari Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods tanpa mencatatnya;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengeluarkan daging dada ayam tanpa tulang tanpa sepengetahuan dan tidak ijin kepala Gudang yaitu saksi ROMDONI HADI PURNOMO dan para terdakwa langsung memasukkan daging ayam tersebut kedalam sak;
- Bahwa para terdakwa mengambil daging dada ayam tanpa tulang selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Januari dan bukan Februari 2023;
- Bahwa para terdakwa mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) pada bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) kali diantaranya :
 - pertama sebanyak 8 (delapan) sak berupa daging ayam giling (MDM) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YUDIS EKA FEBRIANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri);
 - kedua sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi GALIH SETIYO YULIANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri);
 - Ketiga sebanyak 8 (Delapan) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN (terdakwa dalam berkas tersendiri);
 - Ke Empat sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging ayam giling (MDM) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI (terdakwa dalam berkas tersendiri);
 - Ke lima sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi GALIH PURWANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri), namun karena saksi GALIH PURWANTO tidak bisa menjualkan akhirnya para terdakwa saksi GALIH SETIYO YULIANTO untuk menjualkan Bersama-sama dengan saksi GALIH PURWANTO;
- Bahwa para terdakwa mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) pada bulan Januari 2023 sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya;
 - Pertama sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke dua sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging ayam giling (MDM) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN;
- Ke dua sebanyak 12 (dua belas) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 para terdakwa mengambil 10 (sepuluh) saksi daging ayam giling (MDM) oleh para terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh YUDIS EKA FEBRIANTO;
- Pada bulan April 2023, para terdakwa mengambil sebanyak 11 (sebelas) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) oleh para terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh GALIH PURWANTO, namun karena GALIH PURWANTO tidak bisa menunjukkan akhirnya para terdakwa menyuruh agar barang tersebut dipindah (jawa ngepok) ke truck box yang dikendarai Saudara GALIH SETYO YULIANTO untuk menjualnya;
- Pada Bulan Mei 2023 para terdakwa mengambil sebanyak 12 (dua belas) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) oleh para terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh YUDIS EKA FEBRIANTO;
- Bahwa Para terdakwa Bersama saksi YUDIS EKA FEBRIANTO, saksi GALIH SETIYO YULIANTO, saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan saksi GALIH PURWANTO yang merupakan para sopir (Drever) truk Box CV. Wahana Sejahtera Foods telah menjual barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) dibawah harga setandar yang telah ditetapkan oleh CV. Wahana Sejahtera Foods, sedangkan yang menjual serta yang menentukan harga jual barang tersebut yaitu para sopir yaitu saksi YUDIS EKA FEBRIANTO, saksi GALIH SETIYO YULIANTO, saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan saksi GALIH PURWANTO serta juga yang menentukan pembelinya;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO, CV. Wahana Sejahtera Foods mengalami kerugian yaitu Daging ayam dada tanpa tulang (BLD) sebanyak 1.785 Kg atau kerugian uang sebesar Rp. 71.400.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan daging ayam giling (MDM) sebanyak 1.012 Kg. atau dengan kerugian sebesar Rp.18.216.000,- (delapan belas juta

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus enam belas ribu rupiah). Total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 89.616.000,- (Delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa semuanya uang hasil penjualan sebesar Rp. 89.616.000,- (Delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah). dibagi sama rata yaitu terdakwa terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO serta saksi YUDIS EKA FEBRIANTO, saksi GALIH SETIYO YULIANTO, saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan saksi GALIH PURWANTO yang merupakan sopir truck bok, CV. Wahana Sejahtera Foods;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

3. ARIPUJI INDARTO, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan penggelapan daging ayam di dalam gudang CV. Wahana Sejahtera Foods;

- Bahwa kejadiannya para terdakwa melakukan penggelapan daging ayam pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 bertempat di dalam gudang CV. Wahana Sejahtera Foods alamat Dsn. Plosogerang Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

- Bahwa terdakwa MYWA ADI NUGROHO pada tanggal 07 November 2018 dan terdakwa ROBI DWI CAHYO sejak tanggal 28 Juni 2021 mereka bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods alamat Dsn. Plosogerang Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

- Bahwa para terdakwa bertugas sebagai Admin Tally Muat Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods dan setiap bulanya menandatangani gaji terdakwa MYWA ADI NUGROHO sebesar Rp. 3.263.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), terdakwa ROBI DWI CAHYO sebesar Rp. 552.500,- (Lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa awal kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekitar bulan Januari 2023 pukul 00.30 wib terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO saat itu berkerja sebagai

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admin Tally Muat Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu mencatat keluar masuknya pada form tally sheet;

- Bahwa saat itu tidak ada pemesanan secara resmi dari distributor yang memesan daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) para terdakwa mengeluarkan daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) dari Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods tanpa mencatatnya;

- Bahwa para Terdakwa mengeluarkan daging dada ayam tanpa tulang tanpa sepengetahuan dan tidak ijin kepala Gudang yaitu saksi ROMDONI HADI PURNOMO dan para terdakwa langsung memasukkan daging ayam tersebut kedalam sak;

- Bahwa para terdakwa mengambil daging dada ayam tanpa tulang selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Januari dan bukan Februari 2023;

- Bahwa para terdakwa mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) pada bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) kali diantaranya :

- pertama sebanyak 8 (delapan) sak berupa daging ayam giling (MDM) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YUDIS EKA FEBRIANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri);
- kedua sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi GALIH SETIYO YULIANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri);
- Ketiga sebanyak 8 (Delapan) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN (terdakwa dalam berkas tersendiri);
- Ke Empat sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging ayam giling (MDM) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI (terdakwa dalam berkas tersendiri);
- Ke lima sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi GALIH PURWANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri), namun karena saksi GALIH PURWANTO tidak bisa menjualkan akhirnya para terdakwa saksi GALIH SETIYO YULIANTO untuk menjualkan Bersama-sama dengan saksi GALIH PURWANTO;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) pada bulan Januari 2023 sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya;

- Pertama sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI;
- Ke dua sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging ayam giling (MDM) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN;
- Ke dua sebanyak 12 (dua belas) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN;

- Bahwa pada bulan Maret 2023 para terdakwa mengambil 10 (sepuluh) saksi daging ayam giling (MDM) oleh para terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh YUDIS EKA FEBRIANTO;

- Pada bulan April 2023, para terdakwa mengambil sebanyak 11 (sebelas) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) oleh para terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh GALIH PURWANTO, namun karena GALIH PURWANTO tidak bisa menunjukkan akhirnya para terdakwa menyuruh agar barang tersebut dipindah (jawa ngepok) ke truck box yang dikendarai Saudara GALIH SETYO YULIANTO untuk menjualnya;

- Pada Bulan Mei 2023 para terdakwa mengambil sebanyak 12 (dua belas) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) oleh para terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh YUDIS EKA FEBRIANTO;

- Bahwa Para terdakwa Bersama saksi YUDIS EKA FEBRIANTO, saksi GALIH SETIYO YULIANTO, saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan saksi GALIH PURWANTO yang merupakan para sopir (Drever) truk Box CV. Wahana Sejahtera Foods telah menjual barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) dibawah harga setandar yang telah ditetapkan oleh CV. Wahana Sejahtera Foods, sedangkan yang menjual serta yang menentukan harga jual barang tersebut yaitu para sopir yaitu saksi YUDIS EKA FEBRIANTO, saksi GALIH SETIYO YULIANTO, saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan saksi GALIH PURWANTO serta juga yang menentukan pembelinya;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO, CV. Wahana Sejahtera Foods mengalami kerugian yaitu Daging ayam dada tanpa tulang (BLD) sebanyak 1.785 Kg atau kerugian uang sebesar Rp. 71.400.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan daging ayam giling (MDM) sebanyak 1.012 Kg. atau dengan kerugian sebesar Rp.18.216.000,- (delapan belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah). Total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 89.616.000,- (Delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

- Bahwa semuanya uang hasil penjualan sebesar Rp. 89.616.000,- (Delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah). dibagi sama rata yaitu terdakwa terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO serta saksi YUDIS EKA FEBRIANTO, saksi GALIH SETIYO YULIANTO, saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan saksi GALIH PURWANTO yang merupakan sopir truck bok, CV. Wahana Sejahtera Foods;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

4. SYERLI FITRI ALIFFAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan penggelapan daging ayam di dalam gudang CV. Wahana Sejahtera Foods;

- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 bertempat di dalam gudang CV. Wahana Sejahtera Foods alamat Dsn. Plosogerang Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

- Bahwa terdakwa MYWA ADI NUGROHO pada tanggal 07 November 2018 dan terdakwa ROBI DWI CAHYO sejak tanggal 28 Juni 2021 mereka bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods alamat Dsn. Plosogerang Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

- Bahwa para terdakwa bertugas sebagai Admin Tally Muat Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods dan setiap bulanya menandatangani gaji terdakwa MYWA ADI NUGROHO sebesar Rp. 3.263.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), terdakwa ROBI DWI

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYO sebesar Rp. 552.500,- (Lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa awal kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekitar bulan Januari 2023 pukul 00.30 wib Terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO saat itu berkerja sebagai Admin Tally Muat Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu mencatat keluar masuknya pada form tally sheet;

- Bahwa saat itu tidak ada pemesanan secara resmi dari distributor yang memesan daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) para terdakwa lalu mengeluarkan daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) dari Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods tanpa mencatatnya;

- Bahwa para Terdakwa mengeluarkan daging dada ayam tanpa tulang tanpa sepengetahuan dan tidak ijin kepala Gudang yaitu saksi ROMDONI HADI PURNOMO dan para terdakwa langsung memasukkan daging ayam tersebut kedalam sak;

- Bahwa para terdakwa mengambil daging dada ayam tanpa tulang selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Januari dan bukan Februari 2023;

- Bahwa para terdakwa mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) pada bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) kali diantaranya :

- pertama sebanyak 8 (delapan) sak berupa daging ayam giling (MDM) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YUDIS EKA FEBRIANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri);
- kedua sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi GALIH SETIYO YULIANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri);
- Ketiga sebanyak 8 (Delapan) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN (terdakwa dalam berkas tersendiri);
- Ke Empat sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging ayam giling (MDM) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI (terdakwa dalam berkas tersendiri);

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke lima sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi GALIH PURWANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri), namun karena saksi GALIH PURWANTO tidak bisa menjualkan akhirnya para terdakwa saksi GALIH SETIYO YULIANTO untuk menjualkan Bersama-sama dengan saksi GALIH PURWANTO;
- Bahwa para terdakwa mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) pada bulan Januari 2023 sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya;
 - Pertama sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI;
 - Ke dua sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging ayam giling (MDM) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN;
 - Ke dua sebanyak 12 (dua belas) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 para terdakwa mengambil 10 (sepuluh) saksi daging ayam giling (MDM) oleh para terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh YUDIS EKA FEBRIANTO;
- Pada bulan April 2023, para terdakwa mengambil sebanyak 11 (sebelas) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) oleh para terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh GALIH PURWANTO, namun karena GALIH PURWANTO tidak bisa menunjukkan akhirnya para terdakwa menyuruh agar barang tersebut dipindah (jawa ngepok) ke truck box yang dikendarai Saudara GALIH SETYO YULIANTO untuk menjualnya;
- Pada Bulan Mei 2023 para terdakwa mengambil sebanyak 12 (dua belas) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) oleh para terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh YUDIS EKA FEBRIANTO;
- Bahwa Para terdakwa Bersama saksi YUDIS EKA FEBRIANTO, saksi GALIH SETIYO YULIANTO, saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan saksi GALIH PURWANTO yang merupakan para sopir (Drever) truk Box CV. Wahana Sejahtera Foods telah menjual barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daging ayam giling (MDM) dibawah harga setandar yang telah ditetapkan oleh CV. Wahana Sejahtera Foods, sedangkan yang menjual serta yang menentukan harga jual barang tersebut yaitu para sopir yaitu saksi YUDIS EKA FEBRIANTO, saksi GALIH SETIYO YULIANTO, saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan saksi GALIH PURWANTO serta juga yang menentukan pembelinya;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO, CV. Wahana Sejahtera Foods mengalami kerugian yaitu Daging ayam dada tanpa tulang (BLD) sebanyak 1.785 Kg atau kerugian uang sebesar Rp. 71.400.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan daging ayam giling (MDM) sebanyak 1.012 Kg. atau dengan kerugian sebesar Rp.18.216.000,- (delapan belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah). Total keseluruhanya adalah sebesar Rp. 89.616.000,- (Delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

- Bahwa semuanya uang hasil penjualan sebesar Rp. 89.616.000,- (Delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah). dibagi sama rata yaitu terdakwa terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO serta saksi YUDIS EKA FEBRIANTO, saksi GALIH SETIYO YULIANTO, saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan saksi GALIH PURWANTO yang merupakan sopir truck bok, CV. Wahana Sejahtera Foods;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

5. Mywa Adi Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan penggelapan daging ayam di dalam gudang CV. Wahana Sejahtera Foods;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggelapan tersebut Dengan cara Saksi Mywa sebagai petugas admin Tally Muat gudang CV. Wahana Sejahtera Foods telah melakukan penggelapan barang tersebut dengan cara Saksi Mywa memasukkan barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) ke dalam truck box yang tidak dicatat (jumlah barang melebihi atau tidak sesuai Pre Order yang dikemudian para terdakwa yang berperan sebagai sopir untuk mengantarkan pesanan tersebut yang dilakukan yaitu pada hari dan bulan yang

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda-beda. Selanjutnya para terdakwa yang berperan sebagai sopir tersebut mengirim ke customer sesuai dengan Pre Order dan Tally Penjualan, kemudian para sopir menerima uang pembayaran atas barang tersebut dari yang customer, dan para terdakwa yang berperan sopir-sopir tersebut juga menjual sendiri daging ayam yang Saksi Mywa lebih sebelumnya. Selanjutnya uang hasil penjualan dari customer yang sesuai dengan Pre Order atau Tally Penjualan diberikan kepada petugas kasir Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, sedangkan uang hasil penjualan daging ayam yang Saksi Mywa lebih tersebut diberikan kepada Saksi Mywa. lalu uang tersebut Saksi Mywa bagi dengan mereka, atau tergantung pada hari itu Saksi Mywa melakukan bersama siapa saja (sopir-sopirnya), dan kalau hanya bertiga ya Saksi Mywa bagi dengan ketiga sopir saja;

- Bahwa Peran dari para terdakwa sebagai sopir-sopir yang tugasnya mengirim pesanan ke customer dan menjual kelebihan barang kepada pihak lain;

- Bahwa Saksi Mywa melakukan perbuatan bersama Para terdakwa tersebut pada awal Januari 2023 sampai dengan akhir bulan Mei 2023;

- Bahwa Saksi Mywa menerima Uang hasil penjualan 8 (delapan) sak MDM dari Terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO sebesar Rp 2.592.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dan langsung Saksi Mywa bagi tiga dengan Terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO dan kernetnya yang Saksi Mywa tidak tahu namanya, dan masing-masing mendapat uang sebesar Rp 864.000,- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah). Uang hasil penjualan 10 (sepuluh) sak BLD dari Terdakwa GALIH SETIYO YULIANTO yang ditransfer oleh pembelinya ke nomor rekening atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH yang ATM-nya Saksi Mywa bawa yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Saksi Mywa bagi tiga dengan Terdakwa GALIH SETIYO YULIANTO dan saudara GALIH PURWANTO masing-masing mendapat uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).- Uang hasil penjualan 8 (delapan) sak BLD dari terdakwa YAHYA AGUNG FEBRIAWAN yaitu sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan Saksi Mywa bagi dua dengan Terdakwa YAHYA AGUNG FEBRIAWAN masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Uang hasil penjualan 10 (sepuluh) sak MDM dari terdakwa MOCHAMAD YAZID BAIDHOWI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi Mywa bagi dengan terdakwa MOCHAMAD YAZID

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIDHOWI yang masing-masing mendapat uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari yang berbeda Saksi Mywa menerima uang hasil penjualan 10 (sepuluh) sak BLD dari terdakwa GALIH SETIYO YULIANTO yang ditransfer pembelinya ke nomor rekening atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH yang ATM-nya Saksi Mywa bawa yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Saksi Mywa bagi tiga dengan terdakwa GALIH PURWANTO dan terdakwa GALIH SETIYO YULIANTO yang masing-masing mendapat uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).kemudian Pada bulan Februari 2023, Saksi Aripujmenerima yaitu :Uang hasil penjualan 10 (sepuluh) sak BLD dari Terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO sebesar Rp 6.160.000,- (enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi Aripuj bagi tiga dengan Terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO dan kernetnya (Saksi Mywa tidak tahu namanya), masing-masing mendapat uang sebesar Rp 2.053.000,- (dua juta lima puluh tiga ribu rupiah). Uang hasil penjualan 10 (sepuluh) sak MDM dari Terdakwa YAHYA AGUNG FEBRIAWAN sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Mywa bagi tiga dengan Terdakwa YAHYA AGUNG FEBRIAWAN dan Terdakwa ROBI DWI CAHYO, yang masing-masing mendapat uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).Uang hasil penjualan 12 (dua belas) sak BLD dari terdakwa YAHYA AGUNG FEBRIAWAN sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Saksi Mywa bagi tiga dengan Terdakwa YAHYA AGUNG FEBRIAWAN dan saudara ROBI DWI CAHYO yang masing maisng mendapat uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Pada bulan Maret 2023, Saksi Mywa menerima uang hasil penjualan 10 (sepuluh) sak MDM dari terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO sebesar Rp 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Saksi Mywa bagi tiga dengan Terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO dan kernetnya yang Saksi Aripuj tidak kenal namanya yang masing masing mendapat uang sebesar Rp 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).Pada bulan April 2023, Saksi Mywa menerima uang hasil penjualan 11 (sebelas) sak BLD dari terdakwa GALIH SETIYO YULIANTO dan sebelumnya Saksi Mywa menitipkan barang tersebut kepada terdakwa GALIH PURWANTO untuk dijual, namun terdakwa GALIH PURWANTO tidak dapat menjualnya sehingga Saksi Mywa menyuruh dialihkan kepada terdakwa GALIH SETIYO YUUNANTO dan terdkwa GALIH SETIYO YULIANTO yang menjualnya. Lalu uang

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Mywa bagi tiga dengan mereka, dan Saksi Mywa mendapat uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa GALIH PURWANTO mendapat uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk terdakwa GALIH SETIYO YULIANTO mendapat uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Pada bulan Mei 2023 Saksi Mywa menerima uang hasil penjualan 12 sak BLD dari terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO yaitu sebesar Rp 7.392.000,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dan uang tersebut Saksi Mywa bagi tiga yaitu terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO dan kernetnya (Saksi Mywa tidak kenal namanya), yang masing-masing mendapat uang sebesar Rp 2.464.000,- (dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah). Saksi Mywa bersama para terdakwa tersebut telah menjual barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) dibawah harga standar yang ditetapkan oleh CV. Wahana Sejahtera Foods, sedangkan yang menjual serta yang menentukan harga jual barang tersebut yaitu para terdakwa (para sopir), dan yang menentukan pembelinya juga para terdakwa (para sopir) tersebut;

- Bahwa Pihak CV, Wahana Sejahtera Foods telah menentukan harga per-kilogram untuk daging ayam giling (MDM) sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), sedangkan untuk harga per-kilogram daging dada ayam tanpa tulang (BLD) sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan yang dijual para Terdakwa kepasar gelap untuk daging dada ayam tanpa tulang sebesar Rp. 29.000,00 (dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan untuk daging ayam giling sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa yang pertama kali memiliki ide melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi Mywa;

- Bahwa atas perbuatan Saksi Mywa bersama dengan Para Terdakwa CV. Wahana Sejahtera Foods mengalami kerugian berupa 28 (dua puluh delapan) sak daging ayam giling (MDM) yaitu sebesar Rp 12.096.000,- (dua belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah), dan untuk 73 (tujuh puluh tiga) sak daging dada ayam tanpa tulang (BLD) yaitu sebesar Rp 64.240.000,- (enam puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) atau dengan total sebesar Rp 76.336.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mywa bersama dengan para Terdakwa memiliki niat untuk mengganti kerugian CV.Wahana Sejahtera Foods tersebut akan tetapi CV. Wahana Sejahtera Foods tidak mau yang selanjutnya Saksi Mywa bersama dengan Para Terdakwa dilaporkan kepolisi yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan penahanan guna proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Mywa bersama dengan para Terdakwatidak mendapat ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk melakukan perbuatan tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

6. Robi Dwi Cahyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan penggelapan daging ayam di dalam gudang CV. Wahana Sejahtera Foods;

- Bahwa Saksi Robi bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods sejak 28 Juni tahun 2021 sebagai Admin bersama dengan MYWA yang tugasnya mencatat barang keluar pada form tally sheet untuk. Memenuhi muatan sesuai PO yang sudah ditentukan dan Memastikan barang / PO customer dimuat di mobil yang sesuai dengan No. Pol yang di share di group gudang Plosogerang serta Melakukan check stok barang di gudang Plosogerang sebelum melakukan tally barang yang akan dimuat sedangkan untuk penghasilan Saksi Robi dibayar per hari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Robi Bersama para Terdakwa melakukan perbuatan penggelapats tersebut Dengan cara Saksi Robi sebagai petugas admin Tally Muat gudang CV. Wahana Sejahtera Foods telah melakukan penggelapan barang tersebut dengan cara Saksi Robi Foods telah melakukan penggelapan barang tersebut dengan cara Saksi Robi memasukkan barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) ke dalam truck box yang tidak dicatat (jumlah barang melebihi atau tidak sesuai pre Order yang dikendarai para sopir (Para Terdakwa) yang Saksi Robi tidak tahu nama namanya yaitu pada hari dan bulan yang berbeda-beda, dan semua itu atas permintaan Saksi MYWA ADI NUGRAHO untuk mengisi pada hari saat Saksi Robi jadwalnya bekerja sedangkan Saksi MYWA ADI NUGRAHO waktu itu libur kerja. Dan Saksi Robi mengerti maksud Saksi MYWA ADI

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHO agar mengisi barang tersebut adalah untuk menambah muatan, atau melebihi dari Pre Order atau tally penjualan. Dan Saksi MYWA ADI NUGRAHO saat itu tidak menjelaskan harus diisi berapa dan barang apa saja yang ditambahkan. Selanjutnya atas inisiatif Saksi Robi sendiri yaitu Saksi Robi mengisi dengan barang yang sama sesuai yang tertera dalam Pre Order atau tally penjualan, setelah selesai selanjutnya para terdakwa (para sopir) mengirim ke customer sesuai Pre Order atau tally penjualan, dan Para terdakwa (para sopir) menerima pembayaran atas barang yang Saksi Robi lebihkan tersebut. Dan selang 2 (dua) hari Saksi MYWA ADI NUGRAHO memberi Saksi Robi sejumlah sambil mengatakan kalau uang itu hasil penjual barang yang muatan dilebihkan. Dan Saksi Robi melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi Robi juga menerima sejumlah uang sebanyak 4 (empat) kali dari Saksi MYWA ADI NUGRAHO yaitu masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Peran dari para terdakwa sebagai sopir-sopir yang tugasnya mengirim pesanan kecustomer dan menjual kelebihan barang kepada pihak lain;

- Bahwa Saksi Robi bersama Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut Sejak awal Januari 2023 sampai dengan akhir bulan Mei 2023;

- Bahwa Saksi Robi Menerima Uang hasil penjualan 8 (delapan) sak MDM dari Terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO sebesar Rp 2.592.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dan langsung Saksi Robi bagi tiga dengan Terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO dan kernetnya yang Saksi Robi tidak tahu namanya, dan masing masing mendapat uang sebesar Rp 864.000,- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).Uang hasil penjualan 10 (sepuluh) sak BLD dari Terdakwa GALIH SETIYO YULIANTO yang ditransfer oleh pembelinya ke nomor rekening atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH yang ATM-nya Saksi Robi bawa yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Saksi Robi bagi tiga dengan terdakwa GALIH SETIYO YULIANTO dan Saudara GALIH PURWANTO masing-masing mendapat uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Uang hasil penjualan 8 (delapan) sak BLD dari terdakwa YAHYA AGUNG FEBRIAWAN yaitu sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan Saksi Robi bagi dua dengan terdakwa YAHYA AGUNG FEBRIAWAN masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).Uang hasil penjualan 10 (sepuluh) sak

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDM dari Terdakwa MOCHAMAD YAZID BAIDHOWI sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi Robi bagi dengan Terdakwa MOCHAMAD YAZID BAIDHOWI yang masing-masing mendapat uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari yang berbeda Saksi Robi menerima uang hasil penjualan 10 (sepuluh) sak BLD dari Terdakwa GALIH SETIYO YULIANTO yang ditransfer pembelinya ke nomor rekening atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH yang ATM-nya Saksi Robi bawa yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Saksi Robi bagi tiga dengan Terdakwa GALIH PURWANTO dan terdakwa GALIH SETIYO YULIANTO yang masing-masing mendapat uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).kemudian Pada bulan Februari 2023, Saksi Robi menerima yaitu :Uang hasil penjualan 10 (sepuluh) sak BLD dari Terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO sebesar Rp 6.160.000,- (enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi Robi bagi tiga dengan Terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO dan kernetnya (Saksi Robi tidak tahu namanya), masing-masing mendapat uang sebesar Rp 2.053.000,- (dua juta lima puluh tiga ribu rupiah). Uang hasil penjualan 10 (sepuluh) sak MDM dari Terdakwa YAHYA AGUNG FEBRIAWAN sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Robi bagi tiga dengan terdakwa YAHYA AGUNG FEBRIAWAN dan terdakwa ROBI DWI CAHYO, yang masing-masing mendapat uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).Uang hasil penjualan 12 (dua belas) sak BLD dari terdakwa YAHYA AGUNG FEBRIAWAN sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Saksi Robi bagi tiga dengan terdakwa YAHYA AGUNG FEBRIAWAN dan saudara ROBI DWI CAHYO yang masing maisng mendapat uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Pada bulan Maret 2023, Saksi Robi menerima uang hasil penjualan 10 (sepuluh) sak MDM dari terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO sebesar Rp 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Saksi Robi bagi tiga dengan terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO dan kernetnya yang Saksi Robi tidak kenal namanya yang masing masing mendapat uang sebesar Rp 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).Pada bulan April 2023, Saksi Robi menerima uang hasil penjualan 11 (sebelas) sak BLD dari terdakwa GALIH SETIYO YULIANTODan sebelumnya Saksi Robi menitipkan barang tersebut kepada terdakwa GALIH PURWANTO untuk dijual, namun terdakwa GALIH PURWANTO tidak dapat menjualnya sehingga

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Robi menyuruh dialihkan kepada terdakwa GALIH SETIYO YUUNANTO dan terdakwa GALIH SETIYO YULIANTO yang menjualnya. Lalu uang tersebut Saksi Robi bagi tiga dengan mereka, dan Saksi Robi mendapat uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa GALIH PURWANTO mendapat uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk terdakwa GALIH SETIYO YULIANTO mendapat uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Pada bulan Mei 2023 Saksi Robi menerima uang hasil penjualan 12 sak BLD dari terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO yaitu sebesar Rp 7.392.000,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dan uang tersebut Saksi Robi bagi tiga yaitu terdakwa YUDIS EKA FEBRIANTO dan kernetnya (Saksi Robi tidak kenal namanya), yang masing-masing mendapat uang sebesar Rp 2.464.000,- (dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah). Saksi Robi bersama para terdakwa tersebut telah menjual barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) dibawah harga standar yang ditetapkan oleh CV. Wahana Sejahtera Foods, sedangkan yang menjual serta yang menentukan harga jual barang tersebut yaitu para terdakwa (para sopir), dan yang menentukan pembelinya juga para terdakwa (para sopir) tersebut;

- Bahwa Pihak CV, Wahana Sejahtera Foods telah menentukan harga per-kilogram untuk daging ayam giling (MDM) sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), sedangkan untuk harga per-kilogram daging dada ayam tanpa tulang (BLD) sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan yang dijual para Terdakwa kepasar gelap untuk daging dada ayam tanpa tulang sebesar Rp. 29.000,00 (dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan untuk daging ayam giling sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Robi bersama dengan para Terdakwa memiliki niat untuk mengganti kerugian CV.Wahana Sejahtera Foods tersebut akan tetapi CV. Wahana Sejahtera Foods tidak mau yang selanjutnya Saksi Robi bersama dengan Para Terdakwa dilaporkan kepolisi yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan penahanan guna proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Robi bersama dengan para Terdakwa tidak mendapat ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Yudis Eka Febriyanto

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah melakukan penggelapan daging ayam di dalam gudang CV. Wahana Sejahtera Foods;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Sebagai sopir truck box, CV. Wahana Sejahtera Foods sejak bulan Desember 2019 dan penghasilan Terdakwa sebulan Rp. 3.263.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiag) yang bertugas sebagai Mengirim barang ke customer sesuai yang tertera dalam tally penjualan dan surat jalan yang diberikan kepada Terdakwa oleh petugas admin kantor, Membongkar barang dari dalam box truck yang Terdakwa sopiri untuk diberikan kepada customer. Menerima uang pembayaran dari customer secara tunai untuk diberikan kepada petugas kasir kantor CV. Wahana;
- Bahwa Terdakwa telah turut serta dalam melakukan penggelapan dalam secara bertahap, yaitu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 di gudang CV. Wahana Sejahtera Foods yang beralamat di Dsn. Plosogerang, Ds. Plosogeneng, Kec. Jombang, Kab. Jombang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 2 (dua) orang karyawan CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu diantaranya Terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan Terdakwa ROBI DWI CAHYO, kedua orang tersebut menjabat sebagai admin tally muat gudang di CV. wahana Sejahtera Foods;
- Bahwa Terdalwa melakukan penggelapan Dengan cara Terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan Terdakwa ROBI DWI CAHYO dengan mudah mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD), dan daging ayam giling (MDM) di gudang CV. Wahana Sejahtera Foods karena kedua orang tersebut menjabat sebagai admin tally muat gudang, sehingga tidak ada orang lain yang curiga, dan kedua orang tersebut selalu menggelapkan barang yaitu sekitar pukul : 00.30 Wib. Sedangkan cara Terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan Terdakwa ROBI DWI CAHYO melakukannya yaitu mengisi muatan berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD), dan daging ayam giling (MDM) kedalam truck box yang Terdakwa kemudikan yaitu melebihi muatan yang seharusnya atau tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Pre Order yang ditulis tangan oleh asisten marketing tally penjualan. Dan muatan

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih tersebut Terdakwa jual namun uang hasil penjualannya tadi tidak Terdakwa berikan kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, melainkan Terdakwa berikan Terdakwa MYWA ADI NUGRAHA, dan Terdakwa MYWA ADI NUGRAHA memberi Terdakwa uang sebagai upah dalam menjualkan barang tersebut, Terdakwa sebagai sopir truck box di CV. Wahana Sejahtera Foods telah turut serta melakukan dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu setelah saudara MYWA ADI NUGRAHA memasukkan barang tidak sesuai Pre Order) yang Terdakwa sopiri pada hari dan bulan yang berbeda-beda. Selanjutnya Terdakwa mengirim ke customer sesuai dengan Pre Order dan tally penjualan dan menerima uang hasil pengiriman barang tersebut, dan Terdakwa juga menjual barang yang dilebihi MYWA ADI NUGRAHA, dan uang hasil penjualan dari customer yang sesuai dengan Pre Order atau tally penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, sedangkan uang hasil penjualan barang yang dilebihi MYWA ADI NUGRAHA tersebut Terdakwa berikan kepada MYWA ADI NUGRAHA, lalu MYWA ADI NUGRAHA membagi rata uang tersebut dengan Terdakwa atau tidak sesuai Pre Order) yang Terdakwa sopiri pada hari dan bulan yang berbeda-beda. Selanjutnya Terdakwa mengirim ke customer sesuai dengan Pre Order dan tally penjualan dan menerima uang hasil pengiriman barang tersebut, dan Terdakwa juga menjual barang yang dilebihi saudara MYWA ADI NUGRAHA, dan uang hasil penjualan dari customer yang sesuai dengan Pre Order atau tally penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, sedangkan uang hasil penjualan barang yang dilebihi saudara MYWA ADI NUGRAHA tersebut Terdakwa berikan kepada MYWA ADI NUGRAHA, lalu MYWA ADI NUGRAHA membagi rata uang tersebut dengan Terdakwa sebagai upah penjualan barang yang dilebihkan tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sama oleh MYWA ROBI DWI CAHYO, GALIH PURWANTO, MOCHAMAD YAZID BAIDOWI, YAHYA AGUNG FEBRIAWAN dan GALIH SETIYO YULIANTO;
- Bahwa para Terdakwa menggelapkan Barang berupa daging ayam dada tanpa tulang dan daging ayam giling yang merupakan hasil produksi CV. Wahana Sejahtera Foods;
- Bahwa mengerti bahwa harga jual yang ditetapkan oleh pihak CV. Wahana Sejahtera Foods per-kilogram untuk daging ayam giling (MDM) sebesar Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah), sedangkan untuk harga per-

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram daging dada ayam tanpa tulang (BLD) sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan kelebihan barang yang dititipkan oleh MYWA dan ROBI dijual kepasar gelap dibawah harga standart;

- Bahwa setiap kali Terdakwa mengirim barang secara bertahap yang dilebihi baik oleh MYWA ADI NUGROHO maupun ROBI DWI CAHYO yaitu kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) sak hingga 30 (tiga puluh) sak daging ayam baik itu daging dada ayam tanpa tulang (BLD) maupun daging ayam giling (MDM), sedangkan daging ayam giling (MDM) per-sak berisi 24 (dua puluh empat) kilogram, dan daging dada ayam tanpa tulang (BLD) per- sak berisi 22 (dua puluh dua) kilogram.jumlah uang hasil penjualan secara bertahap mulai bulan Januari 2023 sampai bulan Mei 2023 yang Terdakwa dapatkan paling sedikit kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).Setiap kali Terdakwa menjualkan daging ayam yang dilebihkan MYWA ADI NUGROHO dan ROBI DWI CAHYO, Terdakwa tidak selalu menyerahkan uang hasil penjualan secara kontan kepada MYWA ADI NUGROHO, melainkan ada customer yang mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama saudari SYERLI FITRI ALIFFAH,namun tabungan tersebut ATM-nya dibawa oleh MYWA ADI NUGROHOSetiap kali Terdakwa menjualkan daging ayam yang dilebihkan MYWA ADI NUGROHO dan ROBI DWI CAHYO, Terdakwa tidak selalu menyerahkan uang hasil penjualan secara kontan kepada MYWA ADI NUGROHO, melainkan ada customer yang mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, namun tabungan tersebut ATM-nya dibawa oleh MYWA ADI NUGROHO;

- Bahwa Barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) yang dilebihkan oleh MYWA ADI NUGROHO dan ROBI DWI CAHYO saat diangkut truck box tersebut Terdakwa jual kepada 4 (empat) orang yaitu kepada saudara AGUS EFENDI atau pemilik UD. 45 alamat didaerah Sidoarjo, dan kepada saudari JUMIATI alamat didaerah Purwoasri, Kab. Kediri;

- Bahwa Terdakwa tidak mengerti berapa jumlah kerugian yang diderita pihak CV. Wahana Sejahtera Foods atas kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan Tidak ada ijinnya dari pemilik;

Terdakwa II **GALIH SETIYO YULIANTO**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah melakukan penggelapan daging ayam di dalam gudang CV. Wahana Sejahtera Foods;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sebagai sopir truck box, CV. Wahana Sejahtera Foods sejak bulan 04 Juli 2019 dan penghasilan Terdakwa sebulan Rp. 494.500,00 (empat ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang bertugas sebagai Mengirim barang ke customer sesuai yang tertera dalam tally penjualan dan surat jalan yang diberikan kepada Terdakwa oleh petugas admin kantor, Membongkar barang dari dalam box truck yang Terdakwa sopiri untuk diberikan kepada customer. Menerima uang pembayaran dari customer secara tunai untuk diberikan kepada petugas kasir kantor CV. Wahana;
- Bahwa telah turut serta dalam melakukan penggelapan dalam secara bertahap, yaitu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 di gudang CV. Wahana Sejahtera Foods yang beralamat di Dsn. Plosogerang, Ds. Plosogeneng, Kec. Jombang, Kab. Jombang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 2 (dua) orang karyawan CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu diantaranya MYWA ADI NUGROHO dan ROBI DWI CAHYO, kedua orang tersebut menjabat sebagai admin tally muat gudang di CV. wahana Sejahtera Foods;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut Dengan cara MYWA ADI NUGROHO dan saudara ROBI DWI CAHYO dengan mudah mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD), dan daging ayam giling (MDM) di gudang CV. Wahana Sejahtera Foods karena kedua orang tersebut menjabat sebagai admin tally muat gudang, sehingga tidak ada orang lain yang curiga, dan kedua orang tersebut selalu menggelapkan barang yaitu sekitar pukul : 00.30 Wib. Sedangkan cara saudara MYWA ADI NUGROHO dan saudara ROBI DWI CAHYO melakukannya yaitu mengisi muatan berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD), dan daging ayam giling (MDM) kedalam truck box yang Terdakwa kemudikan yaitu melebihi muatan yang seharusnya atau tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Pre Order yang ditulis tangan oleh asisten marketing tally penjualan. Dan muatan yang lebih tersebut Terdakwa jual namun uang hasil penjualannya tadi tidak Terdakwa berikan kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, melainkan Terdakwa berikan MYWA ADI NUGRAHA, dan MYWA ADI NUGRAHA memberi Terdakwa uang sebagai upah dalam menjualkan barang tersebut, Terdakwa sebagai sopir truck box di CV. Wahana Sejahtera Foods telah turut serta melakukan dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu setelah saudara MYWA ADI NUGRAHA memasukkan barang tidak sesuai Pre Order) yang Terdakwa sopiri pada hari dan bulan yang berbeda-beda. Selanjutnya Terdakwa mengirim ke customer

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pre Order dan tally penjualan dan menerima uang hasil pengiriman barang tersebut, dan Terdakwa juga menjual barang yang dilebihi MYWA ADI NUGRAHA, dan uang hasil penjualan dari customer yang sesuai dengan Pre Order atau tally penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, sedangkan uang hasil penjualan barang yang dilebihi MYWA ADI NUGRAHA tersebut Terdakwa berikan kepada MYWA ADI NUGRAHA, lalu MYWA ADI NUGRAHA membagi rata uang tersebut dengan Terdakwa atau tidak sesuai Pre Order) yang Terdakwa sopiri pada hari dan bulan yang berbeda-beda. Selanjutnya Terdakwa mengirim ke customer sesuai dengan Pre Order dan tally penjualan dan menerima uang hasil pengiriman barang tersebut, dan Terdakwa juga menjual barang yang dilebihi saudara MYWA ADI NUGRAHA, dan uang hasil penjualan dari customer yang sesuai dengan Pre Order atau tally penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, sedangkan uang hasil penjualan barang yang dilebihi saudara MYWA ADI NUGRAHA tersebut Terdakwa berikan kepada MYWA ADI NUGRAHA, lalu MYWA ADI NUGRAHA membagi rata uang tersebut dengan Terdakwa sebagai upah penjualan barang yang dilebihkan tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan bekerja sama oleh MYWA, ROBI DWI CAHYO, GALIH PURWANTO, MOCHAMAD YAZID BAIDOWI, YAHYA AGUNG FEBRIAWAN dan GALIH SETIYO YULIANTO;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh para Terdakwa adalah Barang berupa daging ayam dada tanpa tulang dan daging ayam giling yang merupakan hasil produksi CV. Wahana Sejahtera Foods;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa harga jual yang ditetapkan oleh pihak CV. Wahana Sejahtera Foods per-kilogram untuk daging ayam giling (MDM) sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), sedangkan untuk harga per-kilogram daging dada ayam tanpa tulang (BLD) sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan kelebihan barang yang dititipkan oleh MYWA dan ROBI dijual kepasar gelap dibawah harga standart;
- Bahwa daging ayam giling dan daging dada ayam tanpa tulang yang dilebihkan yang dititipkan MYWA maupun ROBI kepada Terdakwa? barang berupa daging ayam yang diambil MYWA ADI NUGROHO dan ROBI DWI CAHYO tanpa persetujuan atau tanpa ijin kepada pihak CV. Wahana Sejahtera Foods pada bulan Januari 2023 Terdakwa mengangkut 2 (dua) kali yaitu yang pertama berupa daging ayam giling (MDM) sebanyak 10 (sepuluh)

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sak dan yang kedua berupa daging ayam giling (MDM) sebanyak 10 (sepuluh) sak, sedangkan pada bulan Pebruari 2023 sebanyak 1 (satu) kali yaitu berupa daging ayam giling (MDM) sebanyak 11 (sebelas) sak. dan sepengetahuan Terdakwa bahwa daging ayam giling (MDM) per-sak berisi 24 (dua puluh);

- Bahwa Barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) yang dilebihkan oleh MYWA ADI NUGROHO dan ROBI DWI CAHYO saat diangkut truck box tersebut Terdakwa jual kepada saudara AGUS EFENDI atau pemilik UD. 45 alamat didaerah Sidoarjo kemudian untuk pembayarannya ditransfer kepada MYWA ADI NUGROHO;
- Bahwa Terdakwa tidak tau berapa jumlah kerugian yang diderita pihak CV. Wahana Sejahtera Foods atas kejadian tersebut dan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik;

Terdakwa III **GALIH PURWANTO**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah melakukan penggelapan daging ayam di dalam gudang CV. Wahana Sejahtera Foods; .
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah melakukan penggelapan daging ayam di dalam gudang CV. Wahana Sejahtera Foods;
- Bahwa Terdakwa Sebagai sopir truck box, CV. Wahana Sejahtera Foods sejak bulan 04 Juli 2019 dan penghasilan Terdakwa sebulan Rp. 494.500,00 (empat ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang bertugas sebagai Mengirim barang ke customer sesuai yang tertera dalam tally penjualan dan surat jalan yang diberikan kepada Terdakwa oleh petugas admin kantor, Membongkar barang dari dalam box truck yang Terdakwa sopiri untuk diberikan kepada customer.Menerima uang pembayaran dari customer secara tunai untuk diberikan kepada petugas kasir kantor CV. Wahana;
- Bahwa telah turut serta dalam melakukan penggelapan dalam secara bertahap, yaitu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 di gudang CV. Wahana Sejahtera Foods yang beralamat di Dsn. Plosogerang, Ds. Plosogeneng, Kec. Jombang, Kab. Jombang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 2 (dua) orang karyawan CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu diantaranya MYWA ADI NUGROHO dan ROBI DWI CAHYO, kedua orang tersebut menjabat sebagai admin tally muat gudang di CV. wahana Sejahtera Foods;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut Dengan cara MYWA ADI NUGROHO dan saudara ROBI DWI CAHYO dengan mudah mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD), dan daging ayam giling (MDM) di gudang CV. Wahana Sejahtera Foods karena kedua orang tersebut menjabat sebagai admin tally muat gudang, sehingga tidak ada orang lain yang curiga, dan kedua orang tersebut selalu menggelapkan barang yaitu sekitar pukul : 00.30 Wib. Sedangkan cara saudara MYWA ADI NUGROHO dan saudara ROBI DWI CAHYO melakukannya yaitu mengisi muatan berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD), dan daging ayam giling (MDM) kedalam truck box yang Terdakwa kemudikan yaitu melebihi muatan yang seharusnya atau tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Pre Order yang ditulis tangan oleh asisten marketing tally penjualan. Dan muatan yang lebih tersebut Terdakwa jual namun uang hasil penjualannya tadi tidak Terdakwa berikan kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, melainkan Terdakwa berikan MYWA ADI NUGRAHA, dan MYWA ADI NUGRAHA memberi Terdakwa uang sebagai upah dalam menjualkan barang tersebut, Terdakwa sebagai sopir truck box di CV. Wahana Sejahtera Foods telah turut serta melakukan dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu setelah saudara MYWA ADI NUGRAHA memasukkan barang tidak sesuai Pre Order) yang Terdakwa sopiri pada hari dan bulan yang berbeda-beda. Selanjutnya Terdakwa mengirim ke customer sesuai dengan Pre Order dan tally penjualan dan menerima uang hasil pengiriman barang tersebut, dan Terdakwa juga menjual barang yang dilebihi MYWA ADI NUGRAHA, dan uang hasil penjualan dari customer yang sesuai dengan Pre Order atau tally penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, sedangkan uang hasil penjualan barang yang dilebihi MYWA ADI NUGRAHA tersebut Terdakwa berikan kepada MYWA ADI NUGRAHA, lalu MYWA ADI NUGRAHA membagi rata uang tersebut dengan Terdakwa atau tidak sesuai Pre Order) yang Terdakwa sopiri pada hari dan bulan yang berbeda-beda. Selanjutnya Terdakwa mengirim ke customer sesuai dengan Pre Order dan tally penjualan dan menerima uang hasil pengiriman barang tersebut, dan Terdakwa juga menjual barang yang dilebihi saudara MYWA ADI NUGRAHA, dan uang hasil penjualan dari customer yang sesuai dengan Pre Order atau tally penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, sedangkan uang hasil penjualan barang yang dilebihi saudara MYWA ADI NUGRAHA tersebut Terdakwa berikan kepada

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MYWA ADI NUGRAHA, lalu MYWA ADI NUGRAHA membagi rata uang tersebut dengan Terdakwa sebagai upah penjualan barang yang dilebihkan tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan bekerja sama oleh MYWA, ROBI DWI CAHYO, GALIH PURWANTO, MOCHAMAD YAZID BAIDOWI, YAHYA AGUNG FEBRIAWAN dan GALIH SETIYO YULIANTO;

- Bahwa barang yang digelapkan oleh para Terdakwa adalah Barang berupa daging ayam dada tanpa tulang dan daging ayam giling yang merupakan hasil produksi CV. Wahana Sejahtera Foods;

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa harga jual yang ditetapkan oleh pihak CV. Wahana Sejahtera Foods per-kilogram untuk daging ayam giling (MDM) sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), sedangkan untuk harga per-kilogram daging dada ayam tanpa tulang (BLD) sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan kelebihan barang yang dititipkan oleh MYWA dan ROBI dijual kepasar gelap dibawah harga standart;

- Bahwa daging ayam giling dan daging dada ayam tanpa tulang yang dilebihkan yang dititipkan MYWA maupun ROBI kepada Terdakwa? barang berupa daging ayam yang diambil MYWA ADI NUGROHO dan ROBI DWI CAHYO tanpa persetujuan atau tanpa ijin kepada pihak CV. Wahana Sejahtera Foods pada bulan Januari 2023 Terdakwa mengangkut 2 (dua) kali yaitu yang pertama berupa daging ayam giling (MDM) sebanyak 10 (sepuluh) sak dan yang kedua berupa daging ayam giling (MDM) sebanyak 10 (sepuluh) sak, sedangkan pada bulan Pebruari 2023 sebanyak 1 (satu) kali yaitu berupa daging ayam giling (MDM) sebanyak 11 (sebelas) sak. dan sepengetahuan Terdakwa bahwa daging ayam giling (MDM) per-sak berisi 24 (dua puluh);

- Bahwa Barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) yang dilebihkan oleh MYWA ADI NUGROHO dan ROBI DWI CAHYO saat diangkut truck box tersebut Terdakwa jual kepada saudara AGUS EFENDI atau pemilik UD. 45 alamat didaerah Sidoarjo kemudian untuk pembayarannya ditransfer kepada MYWA ADI NUGROHO;

- Bahwa Terdakwa tidak tau berapa jumlah kerugian yang diderita pihak CV. Wahana Sejahtera Foods atas kejadian tersebut dan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik;

Terdakwa IV **YAHYA AGUNG FEBRIAWAN**

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah melakukan penggelapan daging ayam di dalam gudang CV. Wahana Sejahtera Foods;
- Bahwa Terdakwa Sebagai sopir truck box, CV. Wahana Sejahtera Foods sejak bulan Desember 2019 dan penghasilan Terdakwa sebulan Rp. 3.263.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang bertugas sebagai Mengirim barang ke customer sesuai yang tertera dalam tally penjualan dan surat jalan yang diberikan kepada Terdakwa oleh petugas admin kantor, Membongkar barang dari dalam box truck yang Terdakwa sopiri untuk diberikan kepada customer. Menerima uang pembayaran dari customer secara tunai untuk diberikan kepada petugas kasir kantor CV. Wahana;
- Bahwa Terdakwa telah turut serta dalam melakukan penggelapan dalam secara bertahap, yaitu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 di gudang CV. Wahana Sejahtera Foods yang beralamat di Dsn. Plosogerang, Ds. Plosogeneng, Kec. Jombang, Kab. Jombang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 2 (dua) orang karyawan CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu diantaranya MYWA ADI NUGROHO dan ROBI DWI CAHYO, kedua orang tersebut menjabat sebagai admin tally muat gudang di CV. Wahana Sejahtera Foods;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Dengan cara MYWA ADI NUGROHO dan saudara ROBI DWI CAHYO dengan mudah mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD), dan daging ayam giling (MDM) di gudang CV. Wahana Sejahtera Foods karena kedua orang tersebut menjabat sebagai admin tally muat gudang, sehingga tidak ada orang lain yang curiga, dan kedua orang tersebut selalu menggelapkan barang yaitu sekitar pukul: 00.30 Wib. Sedangkan cara saudara MYWA ADI NUGROHO dan saudara ROBI DWI CAHYO melakukannya yaitu mengisi muatan berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD), dan daging ayam giling (MDM) kedalam truck box yang Terdakwa kemudikan yaitu melebihi muatan yang seharusnya atau tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Pre Order yang ditulis tangan oleh asisten marketing tally penjualan. Dan muatan yang lebih tersebut Terdakwa jual namun uang hasil penjualannya tadi tidak Terdakwa berikan kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, melainkan Terdakwa berikan MYWA ADI NUGRAHA, dan MYWA ADI NUGRAHA memberi Terdakwa uang sebagai upah dalam menjualkan barang tersebut;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengirim barang secara bertahap yang dilebihi baik oleh MYWA ADI NUGROHO maupun ROBI DWI CAHYO yaitu

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) sak hingga 30 (tiga puluh) sak daging ayam baik itu daging dada ayam tanpa tulang (BLD) maupun daging ayam giling (MDM), sedangkan daging ayam giling (MDM) per-sak berisi 24 (dua puluh empat) kilogram, dan daging dada ayam tanpa tulang (BLD) per-sak berisi 22 (dua puluh dua) kilogram.jumlah uang hasil penjualan secara bertahap mulai bulan Januari 2023 sampai bulan Mei 2023 yang Terdakwa dapatkan paling sedikit kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).Setiap kali Terdakwa menjualkan daging ayam yang dilebihkan MYWA ADI NUGROHO dan ROBI DWI CAHYO, Terdakwa tidak selalu menyerahkan uang hasil penjualan secara kontan kepada MYWA ADI NUGROHO, melainkan ada customer yang mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama saudari SYERLI FITRI ALIFFAH,namun tabungan tersebut ATM-nya dibawa oleh MYWA ADI NUGROHOSetiap kali Terdakwa menjualkan daging ayam yang dilebihkan MYWA ADI NUGROHO dan ROBI DWI CAHYO, Terdakwa tidak selalu menyerahkan uang hasil penjualan secara kontan kepada MYWA ADI NUGROHO, melainkan ada customer yang mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, namun tabungan tersebut ATM-nya dibawa oleh MYWA ADI NUGROHO;

- Bahwa Terdakwa tidak tau berapa jumlah kerugian yang diderita pihak CV. Wahana Sejahtera Foods atas kejadian tersebut dan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik;

Terdakwa V **MOCHAMAD YAZID BAIDOWI**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah melakukan penggelapan daging ayam di dalam gudang CV. Wahana Sejahtera Foods;
- Bahwa Terdakwa Sebagai sopir truck box, CV. Wahana Sejahtera Foods sejak bulan Desember 2019 dan penghasilan Terdakwa sebulan Rp. 3.263.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiag) yang bertugas sebagai Mengirim barang ke customer sesuai yang tertera dalam tally penjualan dan surat jalan yang diberikan kepada Terdakwa oleh petugas admin kantor, Membongkar barang dari dalam box truck yang Terdakwa sopiri untuk diberikan kepada customer. Menerima uang pembayaran dari customer secara tunai untuk untuk diberikan kepada petugas kasir kantor CV. Wahana;
- Bahwa Terdakwa telah turut serta dalam melakukan penggelapan dalam secara bertahap, yaitu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 di gudang CV. Wahana Sejahtera Foods yang beralamat di Dsn.

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plosogerang, Ds. Plosogeneng, Kec. Jombang, Kab. Jombang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 2 (dua) orang karyawan CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu diantaranya MYWA ADI NUGROHO dan ROBI DWI CAHYO, kedua orang tersebut menjabat sebagai admin tally muat gudang di CV. Wahana Sejahtera Foods;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Dengan cara MYWA ADI NUGROHO dan saudara ROBI DWI CAHYO dengan mudah mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD), dan daging ayam giling (MDM) di gudang CV. Wahana Sejahtera Foods karena kedua orang tersebut menjabat sebagai admin tally muat gudang, sehingga tidak ada orang lain yang curiga, dan kedua orang tersebut selalu menggelapkan barang yaitu sekitar pukul: 00.30 Wib. Sedangkan cara saudara MYWA ADI NUGROHO dan saudara ROBI DWI CAHYO melakukannya yaitu mengisi muatan berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD), dan daging ayam giling (MDM) kedalam truck box yang Terdakwa kemudikan yaitu melebihi muatan yang seharusnya atau tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Pre Order yang ditulis tangan oleh asisten marketing tally penjualan. Dan muatan yang lebih tersebut Terdakwa jual namun uang hasil penjualannya tadi tidak Terdakwa berikan kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, melainkan Terdakwa berikan MYWA ADI NUGRAHA, dan MYWA ADI NUGRAHA memberi Terdakwa uang sebagai upah dalam menjualkan barang tersebut;

- Bahwa setiap kali Terdakwa mengirim barang secara bertahap yang dilebihi baik oleh MYWA ADI NUGROHO maupun ROBI DWI CAHYO yaitu kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) sak hingga 30 (tiga puluh) sak daging ayam baik itu daging dada ayam tanpa tulang (BLD) maupun daging ayam giling (MDM), sedangkan daging ayam giling (MDM) per-sak berisi 24 (dua puluh empat) kilogram, dan daging dada ayam tanpa tulang (BLD) per- sak berisi 22 (dua puluh dua) kilogram.jumlah uang hasil penjualan secara bertahap mulai bulan Januari 2023 sampai bulan Mei 2023 yang Terdakwa dapatkan paling sedikit kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).Setiap kali Terdakwa menjualkan daging ayam yang dilebihkan MYWA ADI NUGROHO dan ROBI DWI CAHYO, Terdakwa tidak selalu menyerahkan uang hasil penjualan secara kontan kepada MYWA ADI NUGROHO, melainkan ada customer yang mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama saudari SYERLI FITRI ALIFFAH,namun tabungan tersebut ATM-nya dibawa oleh MYWA ADI NUGROHOSetiap kali Terdakwa

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan daging ayam yang dilebihkan MYWA ADI NUGROHO dan ROBI DWI CAHYO, Terdakwa tidak selalu menyerahkan uang hasil penjualan secara kontan kepada MYWA ADI NUGROHO, melainkan ada customer yang mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, namun tabungan tersebut ATM-nya dibawa oleh MYWA ADI NUGROHO;

- Bahwa Terdakwa tidak tau berapa jumlah kerugian yang diderita pihak CV. Wahana Sejahtera Foods atas kejadian tersebut dan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Terdakwa pernah bekerja di CV. Wahana Sejahtera Foods;
2. Bahwa benar Terdakwa telah turut serta dalam melakukan penggelapan dalam secara bertahap, yaitu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 di gudang CV. Wahana Sejahtera Foods yang beralamat di Dsn. Plosogerang, Ds. Plosogeneng, Kec. Jombang, Kab. Jombang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 2 (dua) orang karyawan CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu diantaranya MYWA ADI NUGROHO dan ROBI DWI CAHYO, kedua orang tersebut menjabat sebagai admin tally muat gudang di CV. Wahana Sejahtera Foods;
3. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Dengan cara MYWA ADI NUGROHO dan saudara ROBI DWI CAHYO dengan mudah mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD), dan daging ayam giling (MDM) di gudang CV. Wahana Sejahtera Foods karena kedua orang tersebut menjabat sebagai admin tally muat gudang, sehingga tidak ada orang lain yang curiga, dan kedua orang tersebut selalu menggelapkan barang yaitu sekitar pukul: 00.30 Wib. Sedangkan cara saudara MYWA ADI NUGROHO dan saudara ROBI DWI CAHYO melakukannya yaitu mengisi muatan berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD), dan daging ayam giling (MDM) kedalam truck box yang Terdakwa kemudikan yaitu melebihi muatan yang seharusnya atau tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Pre Order yang ditulis tangan oleh asisten marketing tally penjualan. Dan muatan yang lebih tersebut Terdakwa jual namun uang hasil penjualannya tadi tidak Terdakwa berikan kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, melainkan Terdakwa berikan MYWA ADI NUGRAHA, dan MYWA ADI NUGRAHA memberi Terdakwa uang sebagai upah dalam menjualkan barang tersebut;

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setiap kali Terdakwa mengirim barang secara bertahap yang dilebihi baik oleh MYWA ADI NUGROHO maupun ROBI DWI CAHYO yaitu kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) sak hingga 30 (tiga puluh) sak daging ayam baik itu daging dada ayam tanpa tulang (BLD) maupun daging ayam giling (MDM), sedangkan daging ayam giling (MDM) per-sak berisi 24 (dua puluh empat) kilogram, dan daging dada ayam tanpa tulang (BLD) per- sak berisi 22 (dua puluh dua) kilogram.jumlah uang hasil penjualan secara bertahap mulai bulan Januari 2023 sampai bulan Mei 2023 yang Terdakwa dapatkan paling sedikit kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).Setiap kali Terdakwa menjual daging ayam yang dilebihkan MYWA ADI NUGROHO dan ROBI DWI CAHYO, Terdakwa tidak selalu menyerahkan uang hasil penjualan secara kontan kepada MYWA ADI NUGROHO, melainkan ada customer yang mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama saudari SYERLI FITRI ALIFFAH,namun tabungan tersebut ATM-nya dibawa oleh MYWA ADI NUGROHOSetiap kali Terdakwa menjual daging ayam yang dilebihkan MYWA ADI NUGROHO dan ROBI DWI CAHYO, Terdakwa tidak selalu menyerahkan uang hasil penjualan secara kontan kepada MYWA ADI NUGROHO, melainkan ada customer yang mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, namun tabungan tersebut ATM-nya dibawa oleh MYWA ADI NUGROHO;
5. Bahwa para terdakwa bertugas sebagai Admin Tally Muat Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods dan setiap bulanya menadapatkan gaji terdakwa MYWA ADI NUGROHO sebesar Rp. 3.263.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), terdakwa ROBI DWI CAHYO sebesar Rp. 552.500,- (Lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. Bahwa awal kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekitar bulan januari 2023 pukul 00.30 wib terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO saat itu berkerja sebagai Admin Tally Muat Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu mencatat keluar masuknya pada form tally sheet;
7. Bahwa saat itu tidak ada pemesanan secara resmi dari distributor yang memesan daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) para terdakwalalu mengeluarkan daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) dari Gudang CV. Wahana Sejahtera Foods tanpa mencatatnya;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Terdakwa mengeluarkan daging dada ayam tanpa tulang tanpa sepengetahuan dan tidak ijin kepala Gudang yaitu saksi ROMDONI HADI PURNOMO dan para terdakwa langsung memasukkan daging ayam tersebut kedalam sak;

9. Bahwa para terdakwa mengambil daging dada ayam tanpa tulang selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Januari dan bukan Februari 2023;

10. Bahwa para terdakwa mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) pada bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) kali diantaranya :

- pertama sebanyak 8 (delapan) sak berupa daging ayam giling (MDM) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YUDIS EKA FEBRIANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri);
- kedua sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi GALIH SETIYO YULIANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri);
- Ketiga sebanyak 8 (Delapan) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN (terdakwa dalam berkas tersendiri);
- Ke Empat sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging ayam giling (MDM) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI (terdakwa dalam berkas tersendiri);
- Ke lima sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi GALIH PURWANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri), namun karena saksi GALIH PURWANTO tidak bisa menjualkan akhirnya para terdakwa saksi GALIH SETIYO YULIANTO untuk menjualkan Bersama-sama dengan saksi GALIH PURWANTO;

11. Bahwa para terdakwa mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) pada bulan Januari 2023 sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya;

- Pertama sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke dua sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging ayam giling (MDM) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN;
- Ke dua sebanyak 12 (dua belas) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN;

12. Bahwa pada bulan Maret 2023 para terdakwa mengambil 10 (sepuluh) saksi daging ayam giling (MDM) oleh para terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh YUDIS EKA FEBRIANTO;

13. Pada bulan April 2023, para terdakwa mengambil sebanyak 11 (sebelas) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) oleh para terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh GALIH PURWANTO, namun karena GALIH PURWANTO tidak bisa menunjukkan akhirnya para terdakwa menyuruh agar barang tersebut dipindah (jawa ngepok) ke truck box yang dikendarai Saudara GALIH SETYO YULIANTO untuk menjualnya;

14. Pada Bulan Mei 2023 para terdakwa mengambil sebanyak 12 (dua belas) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) oleh para terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh YUDIS EKA FEBRIANTO;

15. Bahwa Para terdakwa Bersama saksi YUDIS EKA FEBRIANTO, saksi GALIH SETIYO YULIANTO, saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan saksi GALIH PURWANTO yang merupakan para sopir (Drever) truk Box CV. Wahana Sejahtera Foods telah menjual barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) dibawah harga setandar yang telah ditetapkan oleh CV. Wahana Sejahtera Foods, sedangkan yang menjual serta yang menentukan harga jual barang tersebut yaitu para sopir yaitu saksi YUDIS EKA FEBRIANTO, saksi GALIH SETIYO YULIANTO, saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan saksi GALIH PURWANTO serta juga yang menentukan pembelinya;

16. Bahwa Akibat perbuatan terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO, CV. Wahana Sejahtera Foods mengalami kerugian yaitu Daging ayam dada tanpa tulang (BLD) sebanyak 1.785 Kg atau kerugian uang sebesar Rp. 71.400.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan daging ayam giling (MDM) sebanyak 1.012 Kg. atau dengan kerugian sebesar Rp.18.216.000,- (delapan belas juta dua ratus

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas ribu rupiah). Total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 89.616.000,- (Delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

17. Bahwa semuanya uang hasil penjualan sebesar Rp. 89.616.000,- (Delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah). dibagi sama rata yaitu terdakwa terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO serta saksi YUDIS EKA FEBRIANTO, saksi GALIH SETIYO YULIANTO, saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan saksi GALIH PURWANTO yang merupakan sopir truck bok, CV. Wahana Sejahtera Foods;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang
3. Perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sebagai suatu perbuatan berlanjut

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa **YUDIS EKA FEBRIANTO, GALIH SETIYO YULIANTO, GALIH PURWANTO, YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, MOCHAMAD YAZID BAIDOWI** dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hukum dalam konteks kejahatan penggelapan dimaknai sebagai bertindak seakan-akan sebagai pemilik sedangkan pelaku bukanlah pemilik atau tidak mempunyai hak milik atas barang yang diklaim dimilikinya tersebut, dan yang membedakan unsur memiliki dengan melawan hukum dalam pasal tentang pencurian dan pasal tentang penggelapan yaitu pada pasal tentang pencurian unsur memiliki dengan melawan hukum merupakan unsur subyektif yang dirumuskan dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, sedangkan dalam pasal penggelapan, unsur memiliki dengan melawan hukum adalah unsur obyektif yang merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa barang yang digelapkan haruslah sudah berada dalam penguasaan pelaku karena barang tersebut dalam konteks Pasal 374 KUHP terdapat kepercayaan yang terbangun dalam hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya, atau adanya hubungan kerja karena mata pencahariannya dimana seseorang melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas seperti kasir atau bendaharawan pada sebuah perusahaan, atau pelaku menguasai dengan memperoleh upah yaitu memperoleh balas jasa uang dari penguasaannya tersebut misalnya pelaku sebagai orang yang mempunyai tempat penitipan barang;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa telah turut serta dalam melakukan penggelapan dalam secara bertahap, yaitu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 di gudang CV. Wahana Sejahtera Foods yang beralamat di Dsn. Plosogerang, Ds. Plosogeneng, Kec. Jombang, Kab. Jombang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 2 (dua) orang karyawan CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu diantaranya MYWA ADI NUGROHO dan ROBI DWI CAHYO, kedua orang tersebut menjabat sebagai

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin tally muat gudang di CV. Wahana Sejahtera Foods dan perbuatan tersebut dilakukan Dengan cara MYWA ADI NUGROHO dan saudara ROBI DWI CAHYO dengan mudah mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD), dan daging ayam giling (MDM) di gudang CV. Wahana Sejahtera Foods karena kedua orang tersebut menjabat sebagai admin tally muat gudang, sehingga tidak ada orang lain yang curiga, dan kedua orang tersebut selalu menggelapkan barang yaitu sekitar pukul: 00.30 Wib. Sedangkan cara saudara MYWA ADI NUGROHO dan saudara ROBI DWI CAHYO melakukannya yaitu mengisi muatan berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD), dan daging ayam giling (MDM) kedalam truck box yang Terdakwa kemudikan yaitu melebihi muatan yang seharusnya atau tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Pre Order yang ditulis tangan oleh asisten marketing tally penjualan. Dan muatan yang lebih tersebut Terdakwa jual namun uang hasil penjualannya tadi tidak Terdakwa berikan kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, melainkan Terdakwa berikan MYWA ADI NUGRAHA, dan MYWA ADI NUGRAHA memberi Terdakwa uang sebagai upah dalam menjualkan barang tersebut;

Menimbang, Bahwa para Terdakwa mengeluarkan daging dada ayam tanpa tulang tanpa sepengetahuan dan tidak ijin kepala Gudang yaitu saksi ROMDONI HADI PURNOMO dan para terdakwa langsung memasukkan daging ayam tersebut kedalam sak;

Menimbang, Bahwa para terdakwa mengambil daging dada ayam tanpa tulang selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Januari dan bukan Februari 2023;

Menimbang, Bahwa para terdakwa mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) pada bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) kali diantaranya :

- pertama sebanyak 8 (delapan) sak berupa daging ayam giling (MDM) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YUDIS EKA FEBRIANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri);
- kedua sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi GALIH SETIYO YULIANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri);
- Ketiga sebanyak 8 (Delapan) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN (terdakwa dalam berkas tersendiri);

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke Empat sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging ayam giling (MDM) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI (terdakwa dalam berkas tersendiri);
- Ke lima sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi GALIH PURWANTO (terdakwa dalam berkas tersendiri), namun karena saksi GALIH PURWANTO tidak bisa menjualkan akhirnya para terdakwa saksi GALIH SETIYO YULIANTO untuk menjualkan Bersama-sama dengan saksi GALIH PURWANTO;

Menimbang, Bahwa para terdakwa mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) pada bulan Januari 2023 sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya;

- Pertama sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI;
- Ke dua sebanyak 10 (sepuluh) sak berupa daging ayam giling (MDM) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN;
- Ke dua sebanyak 12 (dua belas) sak berupa dada ayam tanpa tulang (BLD) para terdakwa masukkan kedalam truk bok dan dibawa oleh saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN;

Menimbang, Bahwa pada bulan Maret 2023 para terdakwa mengambil 10 (sepuluh) saksi daging ayam giling (MDM) oleh para terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh YUDIS EKA FEBRIANTO, Pada bulan April 2023, para terdakwa mengambil sebanyak 11 (sebelas) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) oleh para terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh GALIH PURWANTO, namun karena GALIH PURWANTO tidak bisa menunjukkan akhirnya para terdakwa menyuruh agar barang tersebut dipindah (jawa ngepok) ke truck box yang dikendarai Saudara GALIH SETYO YULIANTO untuk menjualnya, Pada Bulan Mei 2023 para terdakwa mengambil sebanyak 12 (dua belas) sak berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) oleh para terdakwa masukkan ke dalam truck box dikendarai oleh YUDIS EKA FEBRIANTO;

Menimbang, Bahwa Para terdakwa Bersama saksi YUDIS EKA FEBRIANTO, saksi GALIH SETIYO YULIANTO, saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan saksi GALIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO yang merupakan para sopir (Drever) truk Box CV. Wahana Sejahtera Foods telah menjual barang berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD) dan daging ayam giling (MDM) dibawah harga setandar yang telah ditetapkan oleh CV. Wahana Sejahtera Foods, sedangkan yang menjual serta yang menentukan harga jual barang tersebut yaitu para sopir yaitu saksi YUDIS EKA FEBRIANTO, saksi GALIH SETIYO YULIANTO, saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan saksi GALIH PURWANTO serta juga yang menentukan pembelinya;

Menimbang, Bahwa Akibat perbuatan terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO, CV. Wahana Sejahtera Foods mengalami kerugian yaitu Daging ayam dada tanpa tulang (BLD) sebanyak 1.785 Kg atau kerugian uang sebesar Rp. 71.400.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan daging ayam giling (MDM) sebanyak 1.012 Kg. atau dengan kerugian sebesar Rp.18.216.000,- (delapan belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah). Total keseluruhanya adalah sebesar Rp. 89.616.000,- (Delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa semuanya uang hasil penjualan sebesar Rp. 89.616.000,- (Delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah). dibagi sama rata yaitu terdakwa terdakwa MYWA ADI NUGROHO dan terdakwa ROBI DWI CAHYO serta saksi YUDIS EKA FEBRIANTO, saksi GALIH SETIYO YULIANTO, saksi YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, saksi MOCHAMMAD YAZID BAIDOWI dan saksi GALIH PURWANTO yang merupakan sopir truck bok, CV. Wahana Sejahtera Foods;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang* telah terbukti menurut hukum;

Ad.3 Unsur Perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang Majelis Hakim paparkan pada pembuktian unsur *Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung*

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, Majelis Hakim mengkostatir fakta hukum yaitu yang Para Terdakwa Sebagai sopir truck box, CV. Wahana Sejahtera Foods sejak bulan Desember 2019 dan penghasilan Terdakwa sebulan Rp. 3.263.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiag) yang bertugas sebagai Mengirim barang ke customer sesuai yang tertera dalam tally penjualan dan surat jalan yang diberikan kepada Terdakwa oleh petugas admin kantor, Membongkar barang dari dalam box truck yang Terdakwa sopiri untuk diberikan kepada customer. Menerima uang pembayaran dari customer secara tunai untuk diberikan kepada petugas kasir kantor CV. Wahana dan penghasilan Terdakwa sebulan Rp. 494.500,00 (empat ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang bertugas sebagai Mengirim barang ke customer sesuai yang tertera dalam tally penjualan dan surat jalan yang diberikan kepada Terdakwa oleh petugas admin kantor, Membongkar barang dari dalam box truck yang Terdakwa sopiri untuk diberikan kepada customer. Menerima uang pembayaran dari customer secara tunai untuk diberikan kepada petugas kasir kantor CV. Wahana dan telah turut serta dalam melakukan penggelapan dalam secara bertahap, yaitu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 di gudang CV. Wahana Sejahtera Foods yang beralamat di Dsn. Plosogerang, Ds. Plosogeneng, Kec. Jombang, Kab. Jombang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 2 (dua) orang karyawan CV. Wahana Sejahtera Foods yaitu diantaranya MYWA ADI NUGROHO dan ROBI DWI CAHYO, kedua orang tersebut menjabat sebagai admin tally muat gudang di CV. wahana Sejahtera Foods dan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut Dengan cara MYWA ADI NUGROHO dan saudara ROBI DWI CAHYO dengan mudah mengambil daging dada ayam tanpa tulang (BLD), dan daging ayam giling (MDM) di gudang CV. Wahana Sejahtera Foods karena kedua orang tersebut menjabat sebagai admin tally muat gudang, sehingga tidak ada orang lain yang curiga, dan kedua orang tersebut selalu menggelapkan barang yaitu sekitar pukul : 00.30 Wib. Sedangkan cara saudara MYWA ADI NUGROHO dan saudara ROBI DWI CAHYO melakukannya yaitu mengisi muatan berupa daging dada ayam tanpa tulang (BLD), dan daging ayam giling (MDM) kedalam truck box yang Terdakwa kemudikan yaitu melebihi muatan yang seharusnya atau tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Pre Order yang ditulis tangan oleh asisten marketing tally penjualan. Dan muatan yang lebih tersebut Terdakwa jual namun uang hasil penjualannya tadi tidak Terdakwa berikan kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, melainkan Terdakwa berikan MYWA ADI

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA, dan MYWA ADI NUGRAHA memberi Terdakwa uang sebagai upah dalam menjual barang tersebut, Terdakwa sebagai sopir truck box di CV. Wahana Sejahtera Foods telah turut serta melakukan dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu setelah saudara MYWA ADI NUGRAHA memasukkan barang tidak sesuai Pre Order) yang Terdakwa sopiri pada hari dan bulan yang berbeda-beda. Selanjutnya Terdakwa mengirim ke customer sesuai dengan Pre Order dan tally penjualan dan menerima uang hasil pengiriman barang tersebut, dan Terdakwa juga menjual barang yang dilebihi MYWA ADI NUGRAHA, dan uang hasil penjualan dari customer yang sesuai dengan Pre Order atau tally penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, sedangkan uang hasil penjualan barang yang dilebihi MYWA ADI NUGRAHA tersebut Terdakwa berikan kepada MYWA ADI NUGRAHA, lalu MYWA ADI NUGRAHA membagi rata uang tersebut dengan Terdakwa atau tidak sesuai Pre Order) yang Terdakwa sopiri pada hari dan bulan yang berbeda-beda. Selanjutnya Terdakwa mengirim ke customer sesuai dengan Pre Order dan tally penjualan dan menerima uang hasil pengiriman barang tersebut, dan Terdakwa juga menjual barang yang dilebihi saudara MYWA ADI NUGRAHA, dan uang hasil penjualan dari customer yang sesuai dengan Pre Order atau tally penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas kasir gudang CV. Wahana Sejahtera Foods, sedangkan uang hasil penjualan barang yang dilebihi saudara MYWA ADI NUGRAHA tersebut Terdakwa berikan kepada MYWA ADI NUGRAHA, lalu MYWA ADI NUGRAHA membagi rata uang tersebut dengan Terdakwa sebagai upah penjualan barang yang lebihkan tersebut merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sebagai suatu perbuatan berlanjut* telah terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN"** karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) bendel Cut Off Data dari CV. Wahana Sejahtera Foods, yang dikeluarkan di Jombang, tanggal 27 Mei 2023, 1 (satu) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama MYWA ADI NYGROHO, 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama ROBI DWI CAHYO, 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama YUDIS EKA FEBRIANTO, 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama M. YAZID BAIDOWI, 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama GALIH SETYO YULIANTO, 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah id card atas nama YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama GALIH PURWANTO, 1 (satu) unit truck, merk Hino, tahun 2013, warna Hijau, No.Pol.: S-8305-WM, No.Ka. : MJEC1JGX1D5013420, No.Sin. : W04DTPJ35364, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : S-8305-WM atas nama NURUL HUDHA, alamat Jl. Bejo 12 Rt.05/01, Ds. Mojokrapak, Kec. Tembelang, Kab. Jombang, 1 (satu) unit truck, merk Hino, tahun 2013, warna Hijau, No.Pol.: B-9631-BXR, No.Ka.: MJEC1JGX1D5014340, No.Sin. : W04DTPJ37114, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : B-9631-BXR atas nama PT. JASA BERDIKARI LOG., alamat Jl. Kopi / 4D, lantai II (Ruko Kopi Mas), Jakarta Barat; 1 (satu) unit truck, merk Mitsubishi, tahun 2011, warna Kuning putih, No.Pol.: B-9047-SXR, No.Ka.: MHMF71P1BK029499, No.Sin.: 4D34TGX4538, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : B-9047-SXR atas nama PT. ADIB GLOBAL FOODS., alamat Jl. Kebagusan Raya No.2 Rt. 001/004, Jakarta Selatan, 1 (satu) unit truck, merk Mitsubishi, tahun 2011, warna Kuning putih, No.Pol.: B-9932-JZM, No.Ka.: MHMF73P2BK018450, No.Sin: 4D34TG80128, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : B-9932-JZM atas nama SYARIF HIDAYAT, alamat Kp. Beting Rt. 17/08, Kel. Belimbing, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, 1 (satu) unit truck, merk Hino, tahun 2013, warna Hijau, No.Pol. : L-8377-UJ, No.Ka. : MJEC1JGX1D5018122, No.Sin. : W04DTPJ44631, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : L-8377-UJ atas nama PT. PILIH UTAMA, alamat Pakis Argosari 36A, Rt. 00/00 Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya; 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS Max, warna Putih, Sim Card: 088803802110, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15, warna Hitam, Sim Card: 085696304496, 1 (satu) unit handphone merk Realme 7i, warna Biru, Sim Card: 08819727406, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54, warna Biru, Sim Card: 085856058033, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A53, warna Hitam, Sim Card: 082230618494, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco F4, warna Hijau, Sim Card: 085259218220, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 7, warna Biru, Sim Card: 085646597770, 1 (satu) buah ATM "Tahapan Xpresi BCA", Nomor: 5379 4130 3044 8127, 40 (empat puluh) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening: 7710232509, Periode Januari 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023, 33 (tiga puluh tiga) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening: 7710232509, Periode Pebruari 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023, 37 (tiga puluh tujuh)

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening: 7710232509, Periode Maret 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023, 30 (tiga puluh) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening: 7710232509, Periode April 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023, 23 (dua puluh tiga) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening: 7710232509, Periode Mei 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023 (DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA MYWA ADI DKK);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan CV Wahana Sejahtera Food;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **YUDIS EKA FEBRIANTO, GALIH SETIYO YULIANTO, GALIH PURWANTO, YAHYA AGUNG FEBRIAWAN, MOCHAMAD YAZID BAIDOWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOMPOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel Cut Off Data dari CV. Wahana Sejahtera Foods, yang dikeluarkan di Jombang, tanggal 27 Mei 2023;
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama MYWAADI NYGROHO;
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama ROBI DWI CAHYO;
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama YUDIS EKA FEBRIANTO;
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama M. YAZID BAIDOWI;
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama GALIH SETYO YULIANTO;
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama YAHYA AGUNG FEBRIAWAN;
- 1 (dua) lembar surat keputusan, 1 (satu) lembar lampiran keputusan Direktur CV. Wahana Sejahtera Foods, dan 1 (satu) buah id card atas nama GALIH PURWANTO;
- 1 (satu) unit truck, merk Hino, tahun 2013, warna Hijau, No.Pol.: S-8305-WM, No.Ka. : MJEC1JGX1D5013420, No.Sin. : W04DTPJ35364, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : S-8305-WM atas nama NURUL HUDHA, alamat Jl. Bejo 12 Rt.05/01, Ds. Mojokrapak, Kec. Tembelang, Kab. Jombang;
- 1 (satu) unit truck, merk Hino, tahun 2013, warna Hijau, No.Pol.: B-9631-BXR, No.Ka. : MJEC1JGX1D5014340, No.Sin. : W04DTPJ37114, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : B-9631-BXR atas nama PT. JASA BERDIKARI LOG., alamat Jl. Kopi / 4D, lantai II (Ruko Kopi Mas), Jakarta Barat;
- 1 (satu) unit truck, merk Mitsubishi, tahun 2011, warna Kuning putih, No.Pol.: B-9047-SXR, No.Ka.: MHMFE71P1BK029499, No.Sin.: 4D34TGX4538, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : B-9047-SXR atas nama PT. ADIB GLOBAL FOODS., alamat Jl. Kebagusan Raya No.2 Rt. 001/004, Jakarta Selatan;
- 1 (satu) unit truck, merk Mitsubishi, tahun 2011, warna Kuning putih, No.Pol.: B-9932-JZM, No.Ka.: MHMFE73P2BK018450, No.Sin.: 4D34TG80128, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : B-9932-JZM atas nama SYARIF HIDAYAT, alamat Kp. Beting Rt. 17/08, Kel. Belimbing, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang.
- 1 (satu) unit truck, merk Hino, tahun 2013, warna Hijau, No.Pol : L-8377-UJ, No.Ka. : MJEC1JGX1D5018122, No.Sin. : W04DTPJ44631, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : L-8377-UJ atas nama PT. PILIH UTAMA, alamat Pakis Argosari 36A, Rt. 00/00 Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS Max, warna Putih, Sim Card: 088803802110;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15, warna Hitam, Sim Card: 085696304496;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Realme 7i, warna Biru, Sim Card: 08819727406;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54, warna Biru, Sim Card: 085856058033;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A53, warna Hitam, Sim Card: 082230618494;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco F4, warna Hijau, Sim Card: 085259218220;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 7, warna Biru, Sim Card: 085646597770;
 - 1 (satu) buah ATM "Tahapan Xpresi BCA", Nomor: 5379 4130 3044 8127.
 - 40 (empat puluh) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening: 7710232509, Periode Januari 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023;
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening: 7710232509, Periode Pebruari 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023;
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening: 7710232509, Periode Maret 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023;
 - 30 (tiga puluh) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening: 7710232509, Periode April 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar "Rekening Tahapan Xpresi", Nomor Rekening: 7710232509, Periode Mei 2023, atas nama SYERLI FITRI ALIFFAH, dikeluarkan BCA KCU Jombang, tanggal 13 Juni 2023;
 - (DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA MYWA ADI DKK);
6. Memerintahkan agar terhadap Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **09 NOVEMBER 2023**, oleh kami, **LUKI EKO ADRIANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.** dan **IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **MUDJIMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ALDI DEMAS AKIRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H..

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Jbg.



Hakim Anggota II

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.